

## **BAB III**

### **SAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. SAJIAN DATA PENELITIAN**

Pada Bab III ini, peneliti akan menyampaikan hasil data penelitian yang diperoleh terkait aktivitas komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul melalui situs website dan *facebook* dalam pelaksanaan atau penerapan dan implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setelah memaparkan sajian data yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan kerangka teori yang telah dijabarkan pada Bab I, kemudian peneliti akan melakukan analisis pada data-data tersebut. Berikut adalah sajian data yang peneliti sampaikan pada Bab III.

#### **A.1 Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul**

Kebutuhan akan informasi menjadi suatu kebutuhan pokok manusia pada era ini. Berbagai informasi saat ini menjadi penting bagi masyarakat untuk mengikuti arus perkembangan zaman serta mengetahui berbagai hal terkait pekerjaan, pengetahuan, *event* tertentu, dan lain-lain. Kebutuhan informasi mengenai birokrasi maupun pemerintahan juga menjadi informasi yang ingin diketahui oleh masyarakat. Kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan informasi

yang semakin tinggi menuntut badan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan akses informasi.

Terkait akan kebutuhan masyarakat akan informasi, saat ini ada Undang-Undang yang menjamin dan mengatur hak masyarakat akan informasi yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada umumnya, Undang-Undang ini mengatur mengenai hak masyarakat akan informasi dari badan publik negara maupun badan publik non negara serta mengatur pula kewajiban badan publik negara maupun badan publik non negara agar supaya dapat memberikan pelayanan informasi secara maksimal kepada masyarakat.

Sejalan dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengimplementasikan Undang-Undang tersebut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dimana dinas tersebut diberi peran dan tugas untuk memberikan pelayanan informasi secara umum di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul. Pentingnya pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut juga telah disampaikan oleh Pejabat Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul Teguh Nur Triono saat diwawancarai pada tanggal 25 Juli 2017, yaitu:

“Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan penjabaran konkret atas

pemenuhan hak atas informasi yang diamanatkan konstitusi dengan memberi kewajiban kepada badan publik sebagai pihak yang harus memenuhi hak atas informasi. (wawancara Seksi Statistik dan Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul, Teguh Nur Triono)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari Sri Mulyani selaku Kasi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik, yaitu sebagai berikut:

“Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik itu penting karena keterbukaan informasi publik memang sudah seharusnya diatur itu memang sangat dibutuhkan dan harus diimplementasikan. Setiap informasi yang diberikan harus memenuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.” (Wawancara dengan Sri Mulyani Kasi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik pada 17 Oktober 2017)

Rachmanto, S.ST selaku analis informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga menyampaikan hal yang senada saat diwawancara pada 1 Agustus 2017, berikut pernyataan Rachmanto, S.ST yang telah dikutip penulis:

“Menurut saya kalau Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 ini kan untuk informasi pelayanan publik sekarang memang sudah harus terbuka untuk membentuk suatu tata kelola pemerintahan yang baik memang harus terbuka. (Wawancara dengan Rachmanto, S.ST selaku Analis Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul)

Melalui pernyataan di atas tersebut, dapat dilihat bahwa implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah suatu hal yang penting dimana melalui penerapan Undang-Undang

tersebut, masyarakat dapat diuntungkan dengan cara menjadi pengawas langsung kinerja badan publik melalui berbagai informasi yang dibagikan oleh badan publik tersebut. Kemudian, badan publik juga memiliki landasan dalam melaksanakan tugasnya yang telah tertulis dalam aturan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tersebut.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 sebagai landasan Keterbukaan Informasi badan publik mengatur berbagai hal seperti jenis informasi yang wajib diberikan kepada masyarakat, hingga berbagai informasi yang harus dirahasiakan. Selain itu, dalam Undang-Undang tersebut juga diatur waktu pembagian informasi kepada masyarakat.

Berbagai peraturan dari Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tersebut dikuatkan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dimana dalam peraturan ini dijelaskan berbagai kewajiban badan publik yang mencakup lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, organisasi non pemerintah, partai politik, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan badan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Menurut Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik tersebut, badan publik diwajibkan untuk:

- a. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik

- b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien
- c. Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya
- d. Menganggarkan biaya secara memadai bagi layanna Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara
- f. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik
- g. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar Informasi Publik atau seluruh Informasi Publik yang dikelola
- h. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan
- i. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan
- j. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi
- k. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

Dalam upaya mengoptimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat atau publik, setiap Badan Publik diwajibkan untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dimana PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di seluruh badan publik. PPID bertugas untuk mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan. Selain itu, PPID juga bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan

seluruh informasi publik di bawah penguasaan badan publik yang dapat diakses oleh publik. Selain melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah disebutkan, PPID memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik
- b. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4)
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
- d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal badan publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Terkait dengan penerapan keterbukaan informasi publik di Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan pemerintahan di bawah Pemkab Bantul. PPID memiliki peran yang cukup penting dalam jalannya proses keterbukaan informasi publik sebagai penyedia informasi. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Teguh Nur Triono selaku Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik Bidang 3 Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika yang diwawancara pada 25 Juli 2017 yaitu sebagai berikut:

“Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul adalah bahwa menyangkut peran tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kabupaten Bantul pada dasarnya adalah berjalannya ketentuan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara keseluruhan implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 sudah bisa berjalan dengan baik, dalam hal penyediaan dan pelayanan Informasi Publik peran PPID Pemkab Bantul telah mempunyai pedoman yaitu digunakannya teknologi informasi dengan secara *online* yang cukup memadai sebagai sarana pelayanan untuk memudahkan dan mempercepat akses informasi sesuai kebutuhan. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul sudah melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di website.”

Pentingnya Peran PPID disadari betul oleh pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul, oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk melaksanakan pertemuan Informasi setiap 3 bulan sekali dimana dalam pertemuan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika mengundang pejabat PPID Pembantu dari setiap dinas atau SKPD di Kabupaten Bantul. Dalam pertemuan ini, akan membahas mengenai bagaimana jalannya keterbukaan informasi pada setiap dinas dan masyarakat serta saling memberikan informasi mengenai jumlah masyarakat pemohon informasi di setiap dinas tersebut serta melakukan evaluasi akan setiap kerja pejabat PPID dalam setiap SKPD yang hadir dalam pertemuan.



Gambar 3.1 Rapat Koordinasi PPID Kabupaten Bantul

(Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika 13 Maret 2017)

Rapat koordinasi PPID Kabupaten Bantul yang diadakan pada tanggal 13 Maret 2017 ini juga dihadiri oleh Dewi Amanatun Suryani, S.IP.M.P.A sebagai narasumber dari Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta (KI DIY). Beliau memaparkan pentingnya peran PPID dalam memudahkan koordinasi dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh informasi, memudahkan pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar, menghindari pejabat Badan Publik yang tidak membidangi informasi dan komunikasi, disibukkan oleh pelayanan informasi, pelayanan informasi satu pintu, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik, melindungi



pimpinan Badan Publik, dan meminimalkan sengketa informasi publik. Selain itu, pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Nugroho, S.Sos, MM., beliau mengatakan bahwa terkait Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan informasi dan komunikasi publik merupakan tugas dari Pemerintah Daerah dan dengan adanya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi dari Badan Publik kecuali atas informasi yang dirahasiakan seperti berita sandi negara, rahasia jabatan, rahasia bisnis dan rahasia pribadi. (<http://ppid.bantulkab.go.id/rapat-koordinasi-pejabat-pengelola-informasi-daerah-ppid-kabupaten-bantul/> )

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran penuh dalam setiap penyebaran informasi publik di Pemerintah Kabupaten Bantul sejak Januari 2016. Awalnya, setiap aktivitas komunikasi dilakukan oleh bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Bantul. Saat ini, Sub Bagian Humas dan Protokol memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif bidang kehumasan, komunikasi, informatika, perpustakaan dan kearsipan.

“Selama ini, bagian Humas dan Protokol ketugasannya yang banyak kita lakukan adalah pengelolaan hubungan

dengan media. Selain itu, ketugasan lainnya dari Humas dan Protokol adalah menyiapkan sambutan Bupati, pidato Bupati, dan jumpa pers.” (wawancara dengan Beni Sasangka, S.E selaku Kasubag Humas Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bantul pada tanggal 31 Juli 2017)

Meski begitu, Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Humas dan Protokol, hal ini dinyatakan oleh Sri Mulyani yaitu sebagai berikut:

“Dinas Komunikasi dan Informatika selalu bekerjasama dengan Humas dan Protokol, karena humas itu juga punya *media relations* dengan para wartawan begitu jadi ya pasti ada komunikasi antara Diskominfo dan Humas Protokol.” (Sri Mulyani, Kasi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik, wawancara pada tanggal 17 Oktober 2017)

## **A.2 Aktivitas Komunikasi Media *Online* Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyampaikan bahwa pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangatlah penting untuk diimplementasikan dalam kegiatan Pemerintahan yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Bantul. Berbagai pejabat telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi terkait keterbukaan informasi publik agar supaya pelayanan akan informasi dapat berjalan dengan baik dan memudahkan masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai aktivitas komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, berbagai aktivitas komunikasi melalui media *online*

yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

### **A.2.1 Aktivitas Komunikasi Melalui Website**

Website atau blog menjadi media yang umum digunakan oleh Badan Publik sebagai media untuk menyebarkan informasi publik kepada masyarakat. Penggunaan website dianggap memudahkan setiap penyebaran informasi karena internet yang cenderung memiliki sifat penyebaran informasi dengan cepat, murah, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, dalam sebuah website atau blog bisa memuat berbagai bentuk informasi seperti teks, foto atau gambar, video, hingga audio. Hal ini juga disampaikan oleh Nuraini Dwi Utami yaitu sebagai berikut:

“Kalau sementara ini website memang jadi media paling efektif untuk menyalurkan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Bantul karena dalam website itu kan kita bisa membagi berbagai informasi dalam bentuk apapun. Kalau di website Pemkab Bantul juga ada berita yang bisa *ditranslate* ke Bahasa Jawa, Inggris, dan Prancis itu dengan harapan biar penikmat website bisa semakin banyak dan kalau ada *event-event* besar di Bantul itu sekiranya bisa mempromosikan Bantul dan menarik investor. Di dalam website juga sudah tersedia berbagai menu yang memudahkan masyarakat untuk mencari informasi yang mereka inginkan, juga, ada menu sub domain dari berbagai dinas SKPD yang ada di Bantul jadi dalam sekali klik masyarakat bisa langsung menuju domain website misal dari kecamatan atau desa atau bahkan dinas tertentu di Bantul. Kalau website kan juga enak nya bisa setiap hari diakses dan gampang, kalau misal koran harus langganan, tv juga kita pakai medianya tapi kan kalau tv kita Cuma bisa seminggu sekali kalau website bisa *update* setiap hari.”  
(Wawancara dengan Nuraini Dwi Utami, Pranata Komputer

Bidang E-Government dan Persandian pada tanggal 21 Oktober 2017)



Gambar 3.2 Tampilan Awal Website Pemerintah Kabupaten Bantul

Berbagai informasi telah diunggah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul melalui website dengan alamat [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id), berita utama dalam laman awal website Pemerintah Kabupaten Bantul ditulis oleh jurnalis dari Bidang III Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul, jurnalis dari Bidang III tersebut terdiri dari satu (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dua (2) Pekerja Harian Lepas (PHL) yang bertugas meliput berbagai hal atau *event* yang ada di Bantul. Bagi SKPD yang menginginkan untuk diliput kegiatannya oleh jurnalis dari Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengunggah permohonan melalui menu *Agenda Online* yang tersedia di website Pemerintah Kabupaten Bantul, apabila jurnalis tidak dapat meliput kegiatan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), maka, admin dari SKPD

tersebut dapat mengunggah berita melalui website sub domain SKPD tersebut atau mengirim ringkasan kegiatan dan foto kepada jurnalis dari Diskominfo apabila menginginkan berita tampil pada menu utama. Berikut adalah contoh informasi yang telah diunggah dalam website Pemerintah Kabupaten Bantul:



Gambar 3.3 Berita mengenai kegiatan di Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 20 September 2017

Informasi yang dicantumkan di atas merupakan salah satu contoh informasi yang telah diunggah dalam berita utama website Pemerintah Kabupaten Bantul. Informasi tersebut merupakan informasi secara berkala dimana menginformasikan mengenai kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bantul. Informasi ini tentu saja bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Bantul dimana diskusi yang

dilakukan tersebut dapat menjadi informasi kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk melawan setiap bentuk radikalisme.

Menurut Rachmanto, S.ST, setiap informasi maupun berita yang diunggah melalui website Pemerintah Kabupaten Bantul diharuskan untuk menciptakan citra atau *image* positif Kabupaten Bantul, tidak semua informasi dapat diunggah dan dicek ulang kepada pemberi informasi agar menghindari komplain.

“Jurnalis atau pewarta di Kabupaten itu juga bertugas untuk mengangkat citra positif daerah, semua kegiatan yang berkaitan dengan publikasi dan pembangunan dan informasi untuk masyarakat itu pasti diberikan. (wawancara dengan Rachmanto, S.ST Analis Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul mendukung keterbukaan informasi dimana setiap informasi yang berkaitan dengan pemerintahan dan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menjadi prioritas utama untuk diunggah dan disebar.

Dari berbagai informasi yang telah diunggah di situs website Pemerintah Kabupaten Bantul, masyarakat dapat secara langsung memberikan respon secara *online* dan langsung kepada pihak Kabupaten Bantul, seperti berikut ini:

 **Komentar (1) | Kirim Komentar Anda**

- **Dany**  
dikirim Rabu Pahing, 4 Okt 2017 21:29 WIB  
Selamat buat bapak ibu ASN... MANTAB WEB

Gambar 3.4 Komentar Masyarakat Terhadap Berita di Website  
Pemkab Bantul

Setiap komentar, tanggapan, dan saran dari masyarakat terkait informasi yang diberikan atau diminta oleh masyarakat itu sendiri akan langsung ditanggapi oleh admin website Pemerintah Kabupaten Bantul.

a. Fasilitas Menu Website

Fasilitas-fasilitas atau menu yang tersedia di website menjadi hal penting yang harus disediakan oleh penyedia website untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai informasi dan layanan yang tersedia melalui website atau *online*. Perbaikan dan *update* fasilitas dalam website juga menjadi konsentrasi Dinas Komunikasi dan Informatika agar dapat terus berinovasi dan semakin banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Bahkan baru-baru ini, website Pemerintah Kabupaten Bantul telah menambahkan menu baru yaitu Agenda Bantul dimana melalui menu tersebut setiap SKPD dapat mengunggah permohonan peliputan untuk *event* yang akan diselenggarakan, hal ini juga

berlaku bagi masyarakat Bantul. Berbagai menu yang tersedia adalah sebagai berikut:

## 1. PPID

Fasilitas lain yang mendukung keterbukaan informasi publik adalah menu PPID *online* yang dapat diakses oleh masyarakat secara langsung. Menu PPID utama dapat dilihat tersedia dalam laman utama situs website Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui menu ini, masyarakat dapat mengisi *form* permohonan informasi dengan mudah. Menu PPID juga telah tersedia di setiap sub domain website yang ada di Bantul, menu ini disebut menu PPID Pembantu dimana masyarakat yang membutuhkan informasi terkait SKPD yang bersangkutan dapat langsung mengirimkan permohonan melalui laman sub domain tersebut.



Gambar 3.5 Menu PPID Website Pemerintah Kabupaten Bantul



Namun sayangnya, masih jarang masyarakat yang menggunakan atau memanfaatkan menu PPID yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Nuraini Dwi Utami sebagai berikut:

“Kalau perbandingan pemohon informasi melalui online atau offline sih sepertinya jumlahnya tidak selisih banyak, banyak masyarakat yang datang langsung ke kantor atau dinas terkait untuk meminta informasi, tapi beberapa ada juga yang lewat online di website itu nanti biasanya langsung kita sampaikan ke dinas terkait melalui *email* untuk segera diproses.” (wawancara dengan Nuraini Dwi Utami, Pranata Komputer Bidang E-government dan Persandian)

## 2. Interaksi

Menu interaksi, terdiri atas tiga menu yaitu sebagai berikut:

### a. Kontak *e-mail*

Pada menu kontak *e-mail* ini, Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan *form* pesan bagi masyarakat. Melalui menu ini, masyarakat diminta untuk mengisi beberapa data diri seperti nama dan alamat hingga alamat *e-mail* dan setelah itu, warga bisa mengisi pesan yang ingin disampaikan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bantul.

**Formulir Kontak E-mail**

Dengan hormat, mohon mencantumkan alamat email yang valid sehingga balasan dari kami bisa diterima.

**Nama**  
 *Harus diisi*

**E-mail**  
 *Harus diisi*

**Alamat**  
 *Harus diisi*

**Web Site**

**Subyek**  
  
*Harus diisi*

**Pesan**

Gambar 3.6 *Form Kontak E-mail*

b. Buku Tamu

Melalui menu ini, masyarakat dapat menyampaikan berbagai saran, kritik, dan pertanyaan kepada Dinas-Dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Bantul. Setelah itu, setiap pertanyaan, saran, dan kritik akan dijawab oleh admin webiste Pemerintah Kabupaten Bantul seperti contoh di bawah ini:

▶ 2454. **Andika** — Imogiri  
 Selasa Wage, 13 Jun 2017 08:24 WIB

---

Selamat pagi, saya mau menanyakan prosedur cek kepesertaan Jamkesda Bantul  
 Matur nuwun

✍ **Komentar**

---

▶ **Admin di Pemkab. Bantul**  
 Kamis Pon, 22/6/17 13:43 WIB

---

Prosedur cek kepesertaan Jamkesda Bantul adalah sbb:

Silakan datang ke Kantor Dinas Sosial P3A dengan membawa bukti kepesertaan Jamkesda yang dimiliki.

Gambar 3.7 menu Buku Tamu

Menu ini mempermudah akses komunikasi masyarakat dan Badan Publik dimana masyarakat tidak perlu mendatangi kantor Dinas terkait dan bisa menerima respon dengan cepat dari pihak Badan Publik atau Dinas terkait.

c. Ide Warga dan diskusi

Tidak jauh beda dengan menu Buku Tamu, menu ini digunakan sebagai wadah interaksi bagi masyarakat guna menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bantul. Menu-menu interaksi ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat yang memiliki saran bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten Bantul. Hingga pada tanggal 22 Oktober 2017, sudah tercatat terdapat 1464 input dari masyarakat bagi Pemerintah Kabupaten Bantul.



Gambar 3.8 Ide Warga dan Diskusi

### 3. Info Bantul

Dalam menu ini, terdapat tiga menu yaitu sebagai berikut:

#### a. Berita Bantul

Melalui menu ini, masyarakat dapat menikmati berbagai informasi dan berita yang telah disajikan oleh jurnalis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terkait berbagai *event* atau kegiatan yang terlaksana di Bantul, berita kesehatan, kebijakan, hingga berbagai prestasi yang tercapai di setiap lingkungan Bantul. Saat diakses oleh penulis pada tanggal 22 Oktober 2017 Pukul 17.15 WIB, sudah terdapat 3240 data berita yang telah diunggah di laman utama website Pemerintah Kabupaten Bantul.



**Bupati Bantul Panen Jagung di Bulak Derman Sumbermulyo Bambanglipuro**  
Senin Legi, 23 Okt 2017 13:42 WIB | dibaca (59) | [Komentar](#) (0)

**Bupati Bantul Pimpin Apel Hari Santri Nasional Kabupaten Bantul 2017**  
Ahad Kliwon, 22 Okt 2017 12:46 WIB | dibaca (128) | [Komentar](#) (0)

**Kenduri Pesisir Depok**  
Sabtu Wage, 21 Okt 2017 16:23 WIB | dibaca (108) | [Komentar](#) (0)

**Pendampingan Anak Yatim Piatu Kecamatan Kretek di Rumah Dinas Bupati Bantul**  
Jumat Pon, 20 Okt 2017 18:26 WIB | dibaca (147) | [Komentar](#) (0)

**SMK N 1 Sewon Wakil Lomba Sekolah Sehat Tingkat DIY**  
Kamis Pahing, 19 Okt 2017 18:43 WIB | dibaca (143) | [Komentar](#) (0)

**Gerakan Tanam Padi Jajar Legowo Kelompok Tani Semangat Bluyahan Pendowoharjo**  
Kamis Pahing, 19 Okt 2017 15:39 WIB | dibaca (121) | [Komentar](#) (0)


**Kebun Buah Langka Dusun Sundi Kidul Argorejo Sedayu**  
Rabu Legi, 18 Okt 2017 16:21 WIB | dibaca (176) | [Komentar](#) (0)

**Festival Hadroh dan Pesantren Ekspo Resmi Dibuka oleh Wakil Bupati Bantul**  
Rabu Legi, 18 Okt 2017 16:01 WIB | dibaca (261) | [Komentar](#) (0)

Gambar 3.9 Berita Bantul

b. Album Foto


Menu Album Foto menyediakan berbagai *footage* kegiatan yang telah diliput oleh jurnalis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Album foto ini terbagi menjadi dua yaitu ragam Bantul dan Pemkab Bantul. Ragam Bantul menyediakan foto dan gambar berbagai kegiatan yang dilakukan di Bantul, wisata, seni budaya, olahraga, pembangunan, dan kerajinan di Bantul. Pada bagian Pemkab Bantul menyediakan foto berbagai kegiatan yang dilakukan di lingkungan kantor Pemkab Bantul, kegiatan Bupati Bantul hingga profil Bupati Bantul.



Gambar 3.10 Album Foto

### c. Galeri Video

Jika masyarakat atau warga meng-*klik* menu ini, maka masyarakat akan diarahkan langsung ke *Channel* Youtube Pemerintah Kabupaten Bantul. Channel ini dapat terbilang baru, namun sudah memiliki 171 *subscriber* atau *followers* dan telah mengunggah 6 video yang berisi tentang berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Bantul, kegiatan-kegiatan di Bantul, hingga informasi mengenai kebijakan-kebijakan baru dalam bentuk animasi yang menarik perhatian masyarakat.



Gambar 3.11 Galeri Video

### 4. Pemerintahan

Menu pemerintahan menyediakan berbagai ragam informasi terkait Pemerintah Kabupaten Bantul, menu ini terdiri dari beberapa menu lain yaitu sebagai berikut:

a. Profil Bupati

Menu ini menyediakan informasi mengenai Bupati yang menjabat di Bantul pada periode tersebut. Profil bupati ini lengkap mulai dari alamat, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, penghargaan, hingga pengalaman organisasi yang pernah diikuti oleh sang Bupati.

b. Profil Wakil Bupati

Menu ini tidak berbeda dari menu sebelumnya, menu ini menyediakan profil wakil Bupati yang menjabat juga dilengkapi dengan riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan pengalaman organisasi yang pernah diikuti oleh wakil Bupati.

c. Musyawarah Pemimpin Daerah (Muspida)

Menu ini menyediakan informasi terkait pejabat yang tengah menjabat menjadi Pemimpin Daerah di Kabupaten Bantul mulai dari Bupati, Komandan KODIM, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, Kepala Pengadilan Negeri, hingga Ketua Pengadilan Negeri yang dilengkapi dengan alamat dan nomor telepon untuk memudahkan masyarakat jika membutuhkan informasi terkait Pemimpin Daerah.

d. Instansi Daerah

Menu ini menyediakan informasi mengenai Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan-Badan, Dinas-Dinas, Kantor, dan BUMD. Setiap informasi Perangkat Daerah dilengkapi dengan nama Kepala pimpinan Perangkat Daerah tersebut, lalu jabatan, dan alamat Kantor Perangkat Daerah dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

e. Legislatif

Pada menu legislatif, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyediakan data Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul pada periode tersebut. Menu ini menyediakan informasi data anggota DPRD dalam tabel sesuai Partai Politik yang mengusung Pejabat tersebut.

f. Staf Ahli Bupati

Menu ini juga menampilkan informasi mengenai staf ahli bupati dalam bentuk tabel yang terdiri dari nama, jabatan, hingga alamat kantor pejabat staf ahli bupati tersebut.



g. Kecamatan

Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan menu kecamatan dalam tabel dimana masyarakat dapat melihat daftar kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Data ini dilengkapi dengan luas kecamatan, jumlah desa, jumlah pedukuhan, dan nama Camat yang menjabat. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyediakan informasi mengenai kecamatan secara lengkap apabila pengunjung website meng-*klik* nama kecamatan yang dituju. Informasi tersebut berupa informasi wilayah administrasi, geografis, penduduk, hingga potensi-potensi yang dimiliki oleh kecamatan tersebut seperti contoh: cagar budaya, dan museum. Selain itu, pengunjung website juga bisa langsung mengunjungi website kecamatan terkait yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam informasi kecamatan tersebut.

h. Layanan Perijinan

Menu layanan perijinan berisi mengenai informasi perijinan di Kabupaten Bantul dalam bentuk atau format PDF sehingga dapat diunduh oleh masyarakat secara gratis. Informasi layanan perijinan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu: daftar jenis perijinan di Kabupaten Bantul, retribusi perijinan, prosedur

pelayanan perijinan, mekanisme pelayanan Duplikat Surat Ijin.

#### Pemerintahan

#### Informasi Perijinan di Kabupaten Bantul


Berikut ini berkas dalam format .PDF berisi tentang informasi dan mekanis pengurusan perijinan di Kabupaten Bantul yang ditangani oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul.

- Daftar Jenis Perijinan di Kabupaten Bantul 
- Retribusi Perijinan 
- Prosedur Pelayanan Perijinan 
- Mekanisme Pelayanan Duplikat Surat Ijin 

Gambar 3.12 Layanan Perijinan

#### i. Produk Hukum

Menu terakhir dari menu Pemerintahan di Website Pemerintah Kabupaten Bantul ini menyediakan berbagai produk hukum yang ada di Kabupaten Bantul. Melalui menu ini, masyarakat dapat mengunduh berbagai *database* produk hukum yang meliputi Peraturan Daerah, Instruksi Bupati, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.



Home Peraturan Daerah Peraturan Bupati Instruksi Bupati Keputusan Bupati » Bantulkab.go.id

Situs web <http://hukum.bantulkab.go.id> memuat database produk hukum Pemerintah Kabupaten Bantul yang meliputi Peraturan Daerah, Instruksi Bupati, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah bekerjasama dengan Kantor Pengolahan Data Telematika Pemerintah Kabupaten Bantul.  
Alamat email pengelola: [hukum\(at\)bantulkab.go.id](mailto:hukum(at)bantulkab.go.id)

Peraturan Daerah	Peraturan Bupati
<b>Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017</b> Tentang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN - (.pdf 165.4 KB)	<b>Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017</b> Tentang: PENGHENTIAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN - (.pdf 97.9 KB)
<b>Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017</b> Tentang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN - (.pdf 557.4 KB)	<b>Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017</b> Tentang: PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERPORASI - (.pdf 231.5 KB)
<b>Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017</b> Tentang: PENGELOLAAN PASAR DESA - (.pdf 250.0 KB)	<b>Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017</b> Tentang: TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET - (.pdf 454.9 KB)
<b>Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017</b> Tentang: PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN - (.pdf 263.3 KB)	<b>Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017</b> Tentang: TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN - (.pdf 456.7 KB)
<b>Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017</b> Tentang: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA - (.pdf 182.5 KB)	<b>Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017</b> Tentang: TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL - (.pdf 458.0 KB)

Terdapat 291 data Peraturan Daerah

Terdapat 522 data Peraturan Bupati

Gambar 3.13 Produk Hukum

## 5. Profil

Menu Profil di website Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan berbagai sub menu yang berkaitan dengan Profil Kabupaten Bantul sebagai berikut:

### a. Sekilas Bantul

Menu ini menyediakan informasi mengenai keadaan Bantul secara sekilas. Menu ini menyediakan informasi mengenai keadaan alam, pemerintahan hingga kependudukan di Bantul sesuai dengan data dari Dinas-Dinas terkait.

### b. Sejarah

Menu ini menyediakan sejarah berdirinya Kabupaten Bantul secara lengkap dan detail namun tidak bertele-tele.

### c. Projotamansari

Dalam menu ini, disediakan maksud dan arti dari kata “Projotamansari” yang digadang-gadang oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

### d. Arti lambang

Menu ini menyediakan informasi mengenai arti lambang daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 01/1972 tentang Lambang Daerah Kabupaten. Dalam menu ini menyediakan

penjelasan mengenai bentuk dan isi lambang daerah dan arti dan makna dari lambang daerah tersebut.

e. Visi dan Misi

Menu ini menyediakan Visi dan Misi Kabupaten Bantul.

f. Peta Perkantoran

Menu ini menyediakan peta perkantoran Kabupaten Bantul yang dapat diakses oleh masyarakat.

g. Logo *City Brand* Bantul

Menu ini menyediakan logo Bantul dimana masyarakat dapat mengunduh logo tersebut dan juga dapat mengunduh *file* berkas CorelDraw dari logo tersebut.

Logo City Brand Bantul



**Unduh Panduan Penerapan City Brand Bantul:**

- Panduan Penerapan City Brand Bantul, berkas PDF [📄](#).
- Warna dan Proporsi City Brand Bantul, berkas CorelDraw.
- Unduh Logo City Brand Bantul resolusi tinggi, berkas .JPG, .PNG, TIF, .EPS.

**Video:**



Gambar 3.14 Logo City Brand

## 6. Data Pokok

Menu data pokok menyediakan berbagai informasi mengenai berbagai data Kabupaten Bantul secara lebih rinci, menu data pokok terdiri dari beberapa sub menu diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Data Umum

Menu data umum memiliki sub menu lain yang berisi tentang informasi Kabupaten Bantul secara umum seperti letak geografis, pembagian administratif, tinggi tempat, kemiringan lahan, jenis tanah, geologi, pola curah hujan, daerah aliran sungai, kemampuan tanah, penggunaan lahan, status lahan, dan rencana tata ruang wilayah.

### b. Sosial Budaya

Menu sosial budaya pada data pokok website Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan informasi mengenai keadaan sosial budaya di Bantul seperti kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk kedaerah terbangun, kepadatan penduduk kelompok umur, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan, tahapan keluarga sejahtera, tenaga kerja dan

pengangguran, jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan akta capil.

c. Peternakan, Pertanian, Perikanan, dan Perhutanan

Menu ini menyediakan sub menu lain yang berisi informasi mengenai potensi di Bantul, menu tersebut adalah kepadatan ternak, pertanian dan perikanan, penghijauan dan reboisasi, kawasan lindung, dan potensi wilayah.

d. Sumber Daya Alam

Menu ini menyediakan informasi mengenai potensi alam di daerah Kabupaten Bantul seperti pertambangan, bahan galian, dan obyek wisata yang diharapkan mampu menarik minat investor dan wisatawan di Kabupaten Bantul.

e. Infrastruktur

Melalui menu ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyediakan berbagai informasi terkait berbagai sarana yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mensejahterakan masyarakat. Menu tersebut berisi informasi mengenai sarana kesehatan, pendidikan, peribadatan, perumahan rakyat, kondisi jalan, status kualitas jalan, sarana terminal, jaringan listrik, dan jaringan air minum.

f. Industri, Perdagangan, Koperasi, dan Investasi

Melalui menu ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyediakan berbagai informasi terkait kepentingan ekonomi bagi investor maupun masyarakat yang menginginkan untuk membuka usaha di Bantul.

g. Ekonomi dan Keuangan

Melalui menu ini, masyarakat dapat melihat informasi mengenai lembaga keuangan di Bantul, PDRB, APBD, dan PAD yang disediakan bagi masyarakat umum.

h. Politik dan Hukum

Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan transparansi akan kegiatan politik, hukum, dan legislatif di Bantul. Melalui menu ini, masyarakat dapat menikmati informasi mengenai perolehan suara legislatif, susunan pejabat DPRD, dan informasi terkait hukum di Bantul.

i. Pemuda dan Olahraga

Melalui menu ini, Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan data prestasi dan penghargaan bidang pemuda dan olahraga yang telah dicapai di Bantul.

7. Home

Menu lain yang tersedia di website Kabupaten Bantul adalah menu “*home*”, menu ini merupakan tampilan utama

yang akan muncul saat pengunjung mengakses laman website [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id). Menu ini dapat dikatakan menjadi wajah utama website dan *image* Kabupaten Bantul oleh karena itu menu ini disajikan dengan sebaik mungkin. Menu *home* ini memiliki berbagai tautan yang dapat langsung diakses oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mengunjungi website. Pada bagian atas menu ini disediakan galeri foto yang menunjukkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Bantul dan disusul dengan logo *City Brand* Bantul yang dipajang di laman awal tersebut. Kemudian, Dinas Komunikasi dan Informatika menambahkan informasi mengenai *SMS Center* dengan mencantumkan nomor yang bisa dihubungi oleh masyarakat sebagai layanan aduan dan menyampaikan berbagai pesan kepada pihak pemerintahan.

Berbagai menu yang tersedia di laman awal website Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Form Peminjaman Tempat Bagian Umum

Apabila pengunjung meng-*klik* menu tersebut maka pengunjung akan langsung diarahkan pada laman website baru pada Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Bantul dimana dalam sub domain tersebut disediakan berbagai informasi mengenai syarat dan ketentuan peminjaman tempat, serta prosedur yang harus dilalui. Pada menu ini



juga tersedia profil Bagian Umum Kabupaten Bantul beserta visi dan misi hingga berita yang ditulis oleh jurnalis di Bagian Umum tersebut.

b. Sistem Informasi Pengawasan Perlindungan Masyarakat

Saat mengklik menu ini, pengunjung website akan diarahkan ke laman website Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui website ini pengunjung dapat mengetahui berbagai informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi SatPol PP di Pemerintah Kabupaten Bantul.

c. Taman Gabusan TVRI Jogja

Taman Gabusan yang ditayangkan di TVRI Jogja setiap hari Selasa Pukul 16.00 WIB ini merupakan salah satu media yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai alat penyebarluasan informasi.

“Diskominfo ini untuk menyebarkan informasi publik selain pakai website, facebook, ada juga pakai TV dan radio. Kalau di TV ada dua di Taman Gabusan di TVRI sama Wedang Ronde di AdiTV. Kalau Wedang Ronde program murni dari AdiTV kita cuma mendompleng saja, kalau Taman Gabusan itu inisiatif dari Diskominfo.

Di menu ini masyarakat dapat melihat jadwal penayangan Taman Gabusan dan tema yang diangkat pada setiap *on air*. Selain itu, di menu ini juga disediakan link

yang merujuk pada dokumentasi tayangan Taman Gabusan yang telah diunggah di *channel* Youtube Pemkab Bantul.

d. SIM Kewilayahan Berbasis webGIS

Melalui menu ini, masyarakat dapat mengakses informasi kewilayahan secara *online*. Dari menu ini, masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

d.1 informasi produk tata ruang

d.2 informasi sempadan bangunan terhadap jalan

d.3 informasi sempadan bangunan terhadap sungai dan jaringan irigasi

d.4 mekanisme atau prosedur dan persyaratan pengajuan *advice planning*

d.5 mekanisme atau prosedur dan persyaratan pengajuan keterangan rencana kabupaten

d.6 *download* formulir permohonan

d.7 pendaftaran *online*

Selain informasi-informasi tersebut, melalui menu ini masyarakat dapat pula mengakses rencana tata ruang wilayah kabupaten Bantul seperti peta profil, peta struktur ruang, peta pola ruang, peta budidaya, dan peta kawasan lindung. Masyarakat juga dapat mengisi formulir *advice planning* dan keterangan rencana kabupaten serta

mengakses regulasi Pemerintah Bantul mengenai kewilayahan.

e. Sistem Informasi Potensi Wisata dan Kuliner

Melalui menu ini, masyarakat dapat mengakses berbagai wisata dan kuliner yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Bantul. Melalui menu ini, Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyediakan peta wilayah setiap kecamatan yang dapat diakses dengan mudah oleh pengunjung website Kabupaten Bantul.

f. DPRD Bantul

Menu ini menghubungkan langsung pengunjung website kepada laman website DPRD Bantul. Laman ini berisi berbagai informasi mengenai DPRD Bantul mulai dari berita, pengumuman, hingga *form* pesan yang dapat diisi oleh pengunjung apabila memiliki kritik, saran, dan pesan kepada pihak DPRD Bantul.

g. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bantul

Menu PPID Bantul merupakan hal yang penting karena PPID merupakan hal yang wajib dibentuk oleh Badan Publik. Saat ini, laman PPID Bantul telah dikunjungi sebanyak 15657 *vistors* (dilihat pada 22 Oktober 2017 Pukul 22.47 WIB). Melalui menu PPID ini, masyarakat

dapat mengakses alur permintaan informasi di Bantul, berbagai daftar informasi publik, dan berita yang ditulis oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi langsung.

h. Jurnal Riset Daerah

Jurnal riset daerah ini merupakan menu *online* dimana pengunjung website dapat mengakses berbagai riset yang berkaitan dengan Bantul atau riset yang dilakukan di Bantul. Berbagai riset yang diunggah pada laman ini merupakan riset yang telah dikirimkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul. Pada menu ini juga dicantumkan ketentuan pengiriman riset dan kontak yang dapat dihubungi terkait pengiriman riset di Bantul.

i. PKK Bantul

Menu ini adalah menu yang disediakan bagi Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul, melalui menu ini, masyarakat dapat mengakses berbagai berita terkait gerakan PKK serta kegiatan PKK di Bantul. Selain itu, menu ini juga memuat profil, visi dan misi, arti lambang, mars, struktur organisasi, serta sejarah PKK.

j. Agenda Bupati dan Wakil Bupati

Melalui menu ini, pengunjung website dapat mengetahui berbagai agenda kegiatan yang akan dilakukan atau dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul.

k. Agenda Bantul

Melalui menu ini, pengunjung website dapat mengetahui berbagai agenda kegiatan yang akan dilaksanakan di Bantul beserta waktu, tema kegiatan, dan tempat kegiatan dilaksanakan.

l. Subdomain Kecamatan

Laman ini memuat berbagai alamat website subdomain kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Pengunjung dapat memilih laman kecamatan apa yang akan dikunjungi dan saat *diklik* langsung tertuju pada laman kecamatan yang dikelola oleh pejabat di kecamatan masing-masing. Laman website kecamatan tidak jauh berbeda dengan laman website Kabupaten, pada laman tersebut tersedia berbagai berita dan informasi mengenai kecamatan tersebut, visi dan misi, profil, organisasi, hingga rencana kerja, dan jenis layanan yang disediakan di kecamatan tersebut.

m. Website Desa

Pada menu ini memuat berbagai alamat website sub domain desa yang ada di Kabupaten Bantul. Tidak berbeda

dengan website Kabupaten Bantul, website desa memiliki tampilan dan menu yang hampir sama dimana website desa menyediakan berita dan informasi, agenda, perencanaan dan penganggaran, laporan, panduan layanan publik, potensi dan produk usaha serta profil desa tersebut termasuk lembaga masyarakat desa dan data desa. Menurut daftar, terdapat 75 desa yang sudah memiliki website di Bantul. Pembuatan website pada setiap desa ini termasuk salah satu program Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sadar akan informasi publik. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rachmanto, S.ST yaitu sebagai berikut:

“Saat ini, masing-masing desa di Bantul sudah memiliki domain website sendiri, lalu di setiap desa juga sudah terpasang Wi-Fi yang disediakan oleh pihak Diskominfo. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam menciptakan Bantul *Smart City* untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan sadar akan informasi publik.” (wawancara dengan Rachmanto, S.ST, Analis Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tanggal 1 Agustus 2017)

n. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

Laman website ini dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Melalui laman ini, Pemerintah Kabupaten Bantul menginginkan transparansi akan setiap anggaran yang digunakan oleh pihak pemerintah. Pengunjung website dapat mengakses berbagai

informasi mengenai pengelolaan anggaran daerah yang telah diunggah oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, selain itu, dalam laman website tersebut juga tersedia berbagai berita terkait dengan kinerja dan informasi mengenai keuangan dan aset daerah Bantul.

o. Laporan Kinerja Pemerintah

Laman ini dikelola oleh Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bantul. Saat ini, laman tersebut telah memiliki 401619 *visitors* dan 80 *visitors* harian (diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 Pukul 23.59 WIB). Selain dapat mengakses profil, visi dan misi, arsip dokumen, berita, dan organisasi Sekretariat Daerah, pengunjung juga dapat mengunduh berbagai laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul yang disediakan pada laman utama website tersebut.

p. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Melalui menu ini, masyarakat dapat mengakses sistem pengadaan barang dan jasa secara *online* dengan memanfaatkan teknologi. Menu ini menyediakan informasi lelang, regulasi, hingga tanya jawab terkait pengadaan barang dan jasa. Untuk meninggalkan pertanyaan, masyarakat hanya perlu mengisi formulir secara *online* berupa nama, *e-mail*, dan pertanyaan yang akan diajukan.

q. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

Menu ini menyediakan informasi mengenai berbagai rencana anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Rencana anggaran kegiatan ini dikelompokkan berdasarkan nama Dinas yang ada di Bantul.

r. Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Menu ini memberikan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen. Melalui menu ini, masyarakat dapat melihat berbagai regulasi, standar pengadaan, hingga pengumuman kebijakan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

s. Bantulbiz.com

Laman website ini menyediakan berbagai informasi mengenai potensi wilayah Bantul untuk dikenalkan kepada investor atau potensi daerah dan informasi yang dibutuhkan dunia usaha. Melalui website ini, Pemerintah Kabupaten Bantul ingin menarik pengusaha untuk membuka usaha dengan berbagai keuntungan yang diberikan oleh pihak Pemkab Bantul.

t. Produk Perundangan Republik Indonesia

Layanan ini menyediakan berbagai produk hukum dan perundangan yang ada di Indonesia mulai dari



Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Kominfo, dan Peraturan KPU.

u. KORPRI Kabupaten Bantul

Laman ini dikelola oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bantul. Melalui laman ini, pengunjung bisa mendapatkan informasi mengenai berita KORPRI, informasi, hingga berbagai hal mengenai profil KORPRI.

v. Paserbumi.com

Website ini merupakan website *supporter* PERSIBA Bantul. Melalui website ini, pengunjung dapat mengakses berbagai informasi mengenai Persiba Bantul, mulai dari profil, berita, album foto, profil pemain, dan berbagai pertandingan.

w. Bantulcraft.com

Laman ini memberikan informasi mengenai berbagai potensi kerajinan di Bantul untuk menarik wisatawan maupun investor untuk datang ke Bantul.

b. Jenis Informasi yang Disampaikan Melalui Website

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa setiap informasi wajib untuk disampaikan kepada masyarakat oleh Badan Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut juga

mengatur berbagai jenis informasi yang wajib disediakan oleh Badan Publik. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui website berupaya untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut dengan mengunggah berbagai informasi ke laman website resmi Pemkab Bantul. Berikut adalah jenis-jenis informasi yang telah diunggah oleh Pemkab Bantul:

#### 1. Data Pokok Bantul

Informasi mengenai data pokok pemerintahan seperti data geografis, sosial budaya, data ekonomi, infrastruktur dan sumber daya alam merupakan informasi pokok yang wajib disediakan oleh Badan Publik. Menurut Michiel Backus (2001), informasi yang wajib disediakan oleh Badan Publik diantaranya adalah data geografi, demografi, ekonomi, serta data alam atau lingkungan. Informasi-informasi tersebut telah disediakan di website Pemkab Bantul melalui menu data pokok dimana Dinas Komunikasi dan Informatika mengupayakan informasi secara detail agar masyarakat dapat mengakses berbagai data pokok mengenai Bantul dalam satu menu.

#### 2. Pemerintahan

Informasi mengenai pemerintahan disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul melalui menu Pemerintahan yang terdapat di website Pemkab Bantul. Melalui menu ini, Pemkab Bantul menyediakan berbagai informasi

yang berhubungan dengan pemerintahan mulai dari Bupati, wakil Bupati, Muspida, Instansi Daerah, Legislatif, Staf Ahli Bupati, Kecamatan, Layanan Perijinan, dan Produk Hukum. Informasi-informasi tersebut disampaikan secara mendetail agar masyarakat yang memiliki kepentingan dapat mendapatkan berbagai informasi mengenai pemerintahan tersebut mulai dari alamat instansi hingga nomor yang dapat dihubungi oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

### 3. Pelayanan Informasi

Informasi mengenai berbagai pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemkab Bantul disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui website. Salah satu informasi mengenai pelayanan informasi yang diberikan adalah informasi alur permohonan informasi publik yang disediakan di laman PPID Bantul oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Alur permohonan informasi publik diunggah dalam bentuk gambar yang menunjukkan langkah-langkah yang dapat ditempuh masyarakat dalam melakukan permohonan informasi kepada dinas terkait. Selain itu, dalam gambar tersebut juga dicantumkan waktu yang diperlukan oleh Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Informasi mengenai pelayanan publik juga disampaikan melalui berita yang menyampaikan bahwa Pemkab Bantul

menciptakan layanan informasi berbasis digital yang dapat digunakan oleh masyarakat, berita yang berjudul “Laporbantul Sudah Bisa Digunakan Oleh Masyarakat” adalah salah satu berita yang menginformasikan layanan informasi terbaru yang diluncurkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul dimana melalui aplikasi digunakan untuk menangani segala permasalahan dan keluhan serta aduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi tersebut.

#### 4. Hibauan

Jenis informasi ini termasuk sering disampaikan oleh Pemkab Bantul dimana berita yang diunggah berisi hibauan kepada masyarakat akan sesuatu atau kegiatan yang akan diselenggarakan agar supaya masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan baik. Salah satu hibauan yang diunggah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul adalah berita yang diunggah pada Kamis, 2 November 2017 dengan judul “Pemberitahuan Pelaksanaan Operasi Zebra Progo 2017” dimana berita tersebut memuat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa akan diadakan Operasi Zebra Progo 2017 mulai pada tanggal 1 s/d 14 November 2017. Melalui berita tersebut, Pemkab Bantul menghimbau masyarakat agar menyiapkan segala perlengkapan berkendara untuk menghadapi Operasi Zebra Progo tersebut.

## 5. Kebudayaan

Budaya sebagai identitas masyarakat dan daerah juga diperhatikan oleh Pemkab Bantul sebagai promosi dan menarik perhatian wisatawan. Salah satu berita atau informasi mengenai kebudayaan yang diunggah di website Pemkab Bantul adalah informasi yang berjudul Merti Bumi Kampung Surocolo Seloharjo Pundong yang diunggah pada tanggal 1 November 2017 dimana melalui berita ini jurnalis menceritakan tentang bagaimana acara tersebut berlangsung, serta aktivitas apa yang dilakukan masyarakat dalam acara tersebut, selain itu tidak lupa jurnalis menyampaikan definisi dari Merti Bumi agar pembaca mengetahui garis besar acara tersebut. Informasi sejenis yang disampaikan oleh Pemkab Bantul adalah informasi yang berjudul “Tumbuhkan Spirit Jiwa Seni Warga, Pemkab Bantul Gelar Festival Teater” dimana melalui artikel tersebut Pemkab Bantul menyampaikan kepedulian pemerintah terhadap kesenian teater yang dikembangkan masyarakat di Bantul.

## 6. *Event* atau acara

Informasi mengenai event atau acara kegiatan yang berlangsung di Bantul menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengakses informasi tersebut melalui website. “Pembukaan Festival Laguna Depok” menjadi salah satu

informasi mengenai event kegiatan yang dilaksanakan di Bantul. Melalui berita ini, Pemkab Bantul menyampaikan dukungan penuh akan berbagai kegiatan yang mendorong kemajuan ekonomi dan wisata serta budaya di Yogyakarta. Selain itu, dengan melalui informasi ini, pembaca menjadi mengetahui mengenai adanya festival tersebut sehingga dalam kata lain melalui artikel tersebut Pemkab Bantul dapat menarik pengunjung dan mengembangkan pariwisata.

#### 7. Kegiatan Bupati dan Jajarannya

Informasi mengenai kegiatan Bupati dan jajarannya dapat memberikan pandangan kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan amanat masyarakat untuk memajukan kota Bantul. Penulis melihat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika sering mengunggah informasi mengenai kegiatan Bupati salah satunya adalah artikel yang diunggah pada tanggal 23 Oktober 2017 yang berjudul “Bupati Bantul Panen Jagung di Bulak Derman Sumbermulyo Bambanglipuro” dimana melalui artikel ini jurnalis menunjukkan kepedulian Bupati kepada masyarakat.

#### 8. Kesehatan

Menurut Michiel Backus informasi mengenai kesehatan merupakan informasi yang wajib disampaikan oleh Badan Publik kepada masyarakat. Informasi mengenai kesehatan tidak

luput dari perhatian Pemkab Bantul, salah satu informasi mengenai kesehatan yang diunggah adalah “Evaluasi Pola Hidup Bersih dan Sehat Desa Sumberagung”

#### 9. Penghargaan

Informasi mengenai penghargaan yang diterima oleh Bantul diunggah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menciptakan *image* baik Bantul di hadapan publik. Informasi mengenai penghargaan menunjukkan kinerja baik yang dilakukan oleh Badan Publik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu informasi mengenai penghargaan adalah informasi yang berjudul “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul Raih Sertifikat ISO 9001 : 2015”. Informasi sejenis yang disampaikan adalah informasi mengenai pemberian sertifikat ISO 9001 : 2015 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bantul yang diunggah pada tanggal 14 September 2017.

#### 10. Ekonomi

Informasi mengenai ekonomi tidak luput menjadi informasi yang rutin diberikan oleh Pemkab Bantul melalui website resminya. Data mengenai ekonomi disampaikan melalui data pokok dimana informasi tersebut mencakup berbagai lembaga keuangan yang ada di Bantul, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain informasi yang diberikan melalui menu data pokok tersebut, Pemkab Bantul juga menyampaikan berbagai informasi mengenai ekonomi melalui berbagai website Dinas dan Badan yang menangani perekonomian di Bantul. Informasi harian yang berkaitan dengan perekonomian juga tidak lepas disampaikan oleh Pemkab Bantul melalui website tersebut, salah satunya adalah informasi yang berjudul “Bantul Expo 2017 Hasilkan Transaksi Bisnis Senilai 14,2 Milyar”. Melalui artikel tersebut, Pemkab Bantul menyampaikan hasil dari pengadaan Bantul Expo serta berbagai rangkaian acara yang diadakan dalam *event* Bantul Expo tersebut.

c. Traffic Partisipasi Masyarakat Melalui Menu Interaksi di Website Pemkab Bantul

1. Buku Tamu

Menu Buku Tamu website Pemkab Bantul saat ini sudah memiliki 2467 data terhitung sejak 27 November 2007. Hal ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat akan website Pemkab Bantul sudah cukup baik hal ini ditunjukkan cukup banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasi melalui menu interaksi yang tersedia tersebut. Namun, penulis melihat masih kurangnya tanggapan yang diberikan oleh pihak Pemkab Bantul dalam membalas atau menjawab berbagai



aduan serta aspirasi masyarakat melalui menu interaksi tersebut. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah aduan masyarakat sejak Januari 2016 hingga Agustus 2017 yang dibuat oleh penulis:

No	Bulan	Jumlah Aduan	Aduan Ditanggapi
1.	Januari 2016	7	1
2.	Februari 2016	13	5
3.	Maret 2016	1	0
4.	April 2016	8	2
5.	Mei 2016	6	3
6.	Juni 2016	10	4
7.	Juli 2016	8	2
8.	Agustus 2016	5	2
9.	September 2016	6	2
10.	Oktober 2016	10	2
11.	November 2016	12	3
12.	Desember 2016	5	1
13.	Januari 2017	8	0
14.	Februari 2017	4	0
15.	Maret 2017	2	0
16.	April 2017	3	0
17.	Mei 2017	5	1

18.	Juni 2017	6	1
19.	Juli 2017	6	2
20.	Agustus 2017	3	0

Tabel 3.1 Data Entry Buku Tamu

## 2. Ide Warga dan Diskusi

Menu interaksi lain yang disediakan oleh Pemkab Bantul melalui website adalah Ide Warga dan Diskusi dimana melalui menu ini masyarakat dapat menyampaikan berbagai ide dan aspirasi untuk disampaikan kepada pihak Pemkab Bantul. Selain itu, melalui menu ini masyarakat dapat saling berdiskusi mengenai suatu topik yang diunggah oleh warga. Saat ini, menu ide warga dan diskusi sudah memiliki 1464 data sejak tahun 2007.

No.	Bulan	Jumlah Aduan	Topik
1.	Januari 2016	7	Usulan pembangunan di tempat wisata Permohonan penerangan jalan Permohonan pelaksanaan penertiban aktivitas malam hari Usulan pengelolaan pasar seni gabusan
2.	Februari 2016	8	Pujian terhadap kinerja pemerintah Pertanyaan

			mengenai UKM Bantul Aduan realisasi pembangunan yang tertunda Pertanyaan mengenai anggaran untuk karang taruna Aduan mengenai sampah
3.	Maret 2016	11	Permohonan fogging Usulan pengembangan potensi kethoprak Usulan perbaikan lampu jalan Permohonan penataan ruang publik
4.	April 2016	7	Usulan perbaikan sarana transportasi umum Tanggapan mengenai rencana pembangunan Mall Permohonan pengadaan menu agenda bupati dan wakil bupati Aduan mengenai jalan rusak Informasi perpanjangan STNK Aduan terkait efek pelaksanaan proyek
5.	Mei 2016	2	Usulan pengembangan

			pariwisata Aduan pelayanan PDAM
6.	Juni 2016	8	Aduan mengenai jalan rusak Permohonan pengadaan informasi mengenai pelatihan kerja Aduan pemadaman listrik
7.	Juli 2016	5	Usulan perbaikan jalan
8.	Agustus 2016	7	Usulan perbaikan jalan Informasi mengenai pembuatan akte Informasi mengenai pembuatan e-KTP Usulan pembuatan taman kota
9.	September 2016	7	Informasi mengenai e-KTP  Usulan agar Pemkab Bantul lebih sering membalas masukan warga di website  Permohonan tempat pembuangan sampah  Pujian terhadap

			event yang diadakan Bantul Pengusulan pengembangan wisata di Bantul
10.	Oktober 2016	9	Permohonan pembangunan minimarket Pujian terhadap website Pemkab Bantul Permohonan pembuatan jalan aspal Informasi mengenai e-KTP
11.	November 2016	7	Usulan pengembangan kerajinan Aduan mengenai bantuan yang tidak tepat sasaran Informasi mengenai permohonan data posyandu Informasi mengenai pembuatan e-KTP Aduan polusi udara Permohonan pembuatan akun sosial media bagi dinas dan OPD Permohonan pembuatan masjid di tempat wisata
12.	Desember 2016	4	Permohonan penataan pedagang

			kaki lima
13.	Januari 2017	8	Usulan penghijauan kota Bantul Pengaduan mengenai bau sampah Informasi mengenai pelayanan PDAM Informasi mengenai pembinaan wirausaha muda Informasi mengenai E-KTP Aduan mengenai polusi udara Usulan pengadaaan festival kesenian
14.	Februari 2017	10	Warga memberi informasi mengenai warga miskin Usulan perbaikan tampilan menu website Prosedur pembuatan kartu identitas anak Informasi mengenai alur permohonan surat izin penelitian Informasi mengenai program ketahanan pangan mandiri Informasi alur permohonan kartu indonesia pintar Informasi prosedur

			untuk mendapatkan depkes
15.	Maret 2017	6	Informasi mengenai e-KTP Permohonan sosialisasi pelebaran jalan kepada pemilik tanah Permohonan perbaikan situs gua seluman Warga melaporkan jalan rusak Permohonan pembuatan Joglo di setiap kecamatan Informasi mengenai Kartu Indonesia Sehat
16.	April 2017	3	Informasi mengenai pembetulan alamat di SPPT PBB Alur permohonan penanganan desa yang terdampak DB
17.	Mei 2017	1	Informasi pembuatan kartu identitas anak
18.	Juni 2017	3	Informasi pembuatan kartu identitas anak
19.	Juli 2017	4	Permohonan informasi UKM Pertanyaan seputar peraturan karcis

			parkir Permohonan perbaikan jalan Informasi pendaftaran stand Bantul Expo
20.	Agustus 2017	3	Permohonan penghijauan Pertanyaan seputar relokasi pedagang
21.	September 2017	1	Pengusulan aplikasi PBB

Tabel 3.2 Data Entry Ide Warga dan Diskusi

Berbagai informasi yang disampaikan melalui website tersebut menurut penulis sudah cukup lengkap sebagai penyedia informasi kepada masyarakat. Namun, melalui tabel di atas penulis menemui berbagai permintaan informasi lain yang disampaikan oleh masyarakat melalui menu Ide Warga dan Diskusi yang tersedia. Dalam menu interaksi Ide Warga dan Diskusi, masyarakat membagikan berbagai opini dan usulan untuk kemajuan Bantul agar dapat dilaksanakan oleh pihak Pemerintahan. Selain itu, banyak warga yang memberikan pertanyaan atau memohon informasi terkait pelayanan publik di website Pemkab Bantul. Berikut adalah berbagai informasi yang diminta oleh masyarakat untuk disediakan oleh Pemkab Bantul melalui website:

1. Informasi mengenai pengurusan Depkes untuk Produk



Permohonan informasi mengenai pengurusan Depkes ini disampaikan oleh Tritunggal Chemical yang kemudian ditanggapi oleh Dinas Kesehatan agar supaya pihak Tritunggal Chemical dapat datang secara langsung ke Dinas Kesehatan serta bagian yang bisa menangani pertanyaan yang diberikan.

## 2. Informasi mengenai pelayanan dan pembuatan E-KTP

Informasi mengenai E-KTP merupakan informasi yang sering diminta oleh masyarakat. Informasi yang diminta berupa waktu proses pembuatan E-KTP, syarat pembuatan E-KTP, cara mengecek proses pembuatan E-KTP yang tak kunjung selesai, dan alur permohonan surat pengganti E-KTP. Banyaknya masyarakat yang meminta informasi mengenai E-KTP menunjukkan bahwa Pemkab Bantul masih belum maksimal memberikan informasi dengan topik mengenai E-KTP.

## 3. Informasi mengenai pembuatan Kartu Identitas Anak

Kartu identitas anak juga merupakan informasi yang banyak diminta oleh masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait kartu identitas anak di website Pemkab Bantul adalah mengenai apakah di Bantul sudah bisa membuat kartu identitas anak serta syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat kartu identitas anak dan juga


alur pembuatan kartu tersebut. Hal ini menunjukkan kurangnya informasi mengenai kartu identitas anak di website Pemkab Bantul sehingga masih banyak masyarakat yang memerlukan pencerahan terkait topik tersebut.

#### 4. Informasi mengenai Surat Izin Penelitian

Informasi mengenai surat izin penelitian sebenarnya telah disediakan melalui website Bappeda Bantul. Namun, penulis menemukan masih ada masyarakat yang bertanya mengenai syarat-syarat yang diperlukan sebagai permohonan izin penelitian melalui menu Ide Warga dan Diskusi.

Melalui empat poin di atas, penulis menyadari bahwa Pemkab Bantul masih kurang dalam memberikan informasi mengenai pelayanan kependudukan serta berbagai alur yang bisa dilalui oleh masyarakat dalam melakukan berbagai keperluan birokrasi. Hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang memohon informasi mengenai alur pembuatan E-KTP, kartu Indonesia Sehat, Kartu Identitas Anak, Kartu Indonesia Pintar, pembuatan Akte, dan seputar pelayanan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diminta oleh masyarakat.

#### d. Traffic Pengunjung Website Pemkab Bantul



Grafik 3.1 Jumlah Pengunjung Website Pemkab Bantul Tahun 2016

(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul)

#### A.2.2 Aktivitas Komunikasi Melalui *Facebook*

*Facebook* tentu saja menjadi salah satu media sosial yang cukup efektif dalam penyebaran informasi. Hal ini didukung oleh banyaknya pengguna *facebook* di Indonesia, menurut data kuartal kedua 2017 (per Juli) saat ini pengguna *facebook* di Indonesia mencapai 115 juta *user* menurut Country Director *Facebook* Indonesia, Sri Widowati saat diwawancara di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2017 mengatakan bahwa “kalau sekarang 115 juta *user*, jadi pertumbuhannya hampir 40 alam satu tahun dan hampir 97 pengguna *facebook* terhubung dengan smartphone

[www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3057940/facebook-kini-punya-115-juta-pengguna-aktif-di-indonesia](http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3057940/facebook-kini-punya-115-juta-pengguna-aktif-di-indonesia)).

Menurut Rachmanto, S.ST, media *online* yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul ada 2 yaitu website dan *facebook*. Menurut beliau, *facebook* menjadi media yang efektif bagi masyarakat yang tidak mengakses website untuk menyebarkan informasi mengenai Bantul. Rachmanto mengatakan bahwa masyarakat yang mengakses website adalah masyarakat yang cukup terliterasi, baik itu hanya untuk membaca berita, mencari informasi, ataupun melakukan permohonan informasi secara *online* melalui *form* yang tersedia di website.

“Kalau media di Bantul ini kami menggunakan dua media, yang paling *mainstream* itu facebook dan website. Kalau website tidak begitu banyak yang akses, tapi kalau facebook kita ada *fan page* dengan nama “Pekab Bantul” disitu banyak orang yang *like*, banyak yang baca beritanya. Kalau orang akses website itu biasanya yang cari data nah kalau facebook banyak yang akses informasi *event* gitu misal POPDA.” (Rachmanto S,ST, Analisis Informasi Bidang III Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul, wawancara pada tanggal 1 Agustus 2017)

Saat ini, pengikut atau *followers* akun *fan page* Pemkab Bantul telah mencapai angka 4.825 orang, jumlah *like* pada *fan page* tersebut mencapai 4.780 *like* maka apabila ditotal, akun facebook Pemkab Bantul memiliki 9.605 pengikut dan memiliki nilai 4,3 bintang. Melalui akun *facebook* ini, Pemerintah Kabupaten Bantul ingin menjangkau masyarakat yang lebih luas yang tidak mengakses website pemerintah Kabupaten Bantul.

Menurut Ledek Sukadi, warga Karangjati, Bangunjiwo yang penulis wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui tentang website Pemerintah Kabupaten Bantul, saat membutuhkan informasi, Ledek Sukadi memilih *facebook* sebagai media mengakses informasi mengenai Bantul.

“Kalau website Pemkab Bantul saya kurang mengetahui karena saya agak kurang familiar dengan teknologi. Tetapi, saat saya membutuhkan informasi mengenai Pemkab Bantul saya mengakses informasi dari akun facebook Pemkab Bantul karena facebook praktis dan mudah. Selain facebook, saya juga mendapatkan informasi melalui kelurahan maupun teman-teman seprofesi saya.”  
(wawancara dengan Ledek Sukadi, masyarakat Bantul pada tanggal 24 Oktober 2017)

Menurut Nuraini, Pranata Komputer Bidang *E-Government* dan Persandian, *facebook* merupakan media lain selain website dimana informasi yang diberikan di *facebook* merupakan terusan dari informasi yang telah diunggah di website Pemkab Bantul meskipun fasilitas pelayanan yang diberikan di website Pemkab Bantul lebih lengkap. Nuraini juga mengatakan bahwa adanya *facebook* menjadi salah satu pendorong keterbukaan informasi publik di Bantul karena *facebook* menjadi media yang dapat menjangkau masyarakat yang tidak mengakses website.

Berbagai informasi diunggah di laman *facebook* Pemkab Bantul, informasi tersebut dapat berupa berita yang dibagikan melalui *link* yang terhubung dengan website Pemkab Bantul, foto-foto kegiatan


atau *event* yang diadakan di Bantul, dan juga video yang disertai dengan *caption* dan penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan tersebut.



Gambar 3.15 Berita di laman facebook Pemkab Bantul


Dapat dilihat bahwa informasi atau berita di atas merupakan terusan dari berita yang telah diunggah di website Desa Wirokerten. Masyarakat dapat membaca berita tersebut secara lengkap di *link* yang telah dicantumkan oleh admin *facebook* Pemkab Bantul dimana *link* tersebut akan mengantarkan pembaca ke website Desa Wirokerten.

Selain berita, *facebook* Pemkab Bantul juga membagikan informasi mengenai *event* yang akan berlangsung di Bantul kepada masyarakat. Biasanya, informasi mengenai *event* akan diberi foto ataupun poster agar lebih menarik bagi masyarakat. Salah satu informasi *event* yang dibagikan di facebook Pemkab Bantul yaitu sebagai berikut:




Gambar 3.16 Informasi *Event* di Bantul

Melalui *facebook*, masyarakat juga bisa meninggalkan komentar mengenai berita ataupun informasi yang dibagikan. Selain meninggalkan komentar, masyarakat juga bisa membagikan unggahan tersebut kepada *followers* akun facebook mereka.



Gambar 3.17 Komentar Warga terhadap informasi *event*



Gambar 3.18 Respon Masyarakat terhadap unggahan video di facebook Pemkab Bantul

Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa respon masyarakat terhadap informasi yang diberikan di *facebook* Pemkab Bantul sudah cukup baik. Meskipun begitu, Ledek Sukadi mengatakan bahwa layanan informasi yang diberikan di *facebook* Pemkab Bantul kurang memadai. Berikut pernyataan Ledek Sukadi:

“Kalau untuk masyarakat yang akses informasi *online* hanya melalui *facebook* menurut saya akun *facebook* tersebut masih kurang memadai. Sebagai contoh kalau di *facebook* kan informasi yang diberikan kebanyakan liputan foto kegiatan, kalau bisa informasi langsung ke tingkat bawah seperti RT apapun informasinya misal informasi mengenai birokrasi.” (wawancara dengan Ledek Sukadi, masyarakat Bantul pada tanggal 24 Oktober 2017)

Meskipun melalui *facebook* Pemkab Bantul dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, berbeda dengan website, *facebook* tidak dapat *didesign* sendiri oleh pihak Pemkab Bantul dimana ruang interaksi yang tersedia di *facebook* hanyalah kolom komentar yang ada di setiap kiriman yang diunggah oleh admin *facebook* tersebut. Sedangkan melalui kolom komentar masyarakat hanya akan



menanggapi kiriman yang diunggah tersebut, penulis sangat jarang menemukan masyarakat yang mengirimkan aduan maupun ide melalui laman *facebook* tersebut.

### **A.3 Standar Operasional Pengisian Konten Website Pemerintah Kabupaten Bantul**

Website resmi pemerintah Kabupaten Bantul menjadi wajah bagi Bantul dan masyarakat kepada pengakses website tersebut. Selain tampilan website secara keseluruhan, berbagai hal harus dikelola secara sebaik mungkin untuk menarik perhatian pengunjung website. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah pengisian konten berita maupun informasi yang akan diunggah dalam website tersebut. Masyarakat pengakses website tentu memiliki kepentingan masing-masing sehingga mereka memutuskan untuk mengunjungi website pemerintahan. Oleh karena itu, setiap informasi maupun berita yang akan ditampilkan di website tersebut harus diolah sebaik mungkin untuk menampilkan *image* yang positif bagi Bantul.

Berikut adalah alur pengunggahan berita maupun informasi di website Pemkab Bantul:

1. Setiap OPD atau masyarakat yang mengingingkan kegiatan atau *event* yang dilaksanakan untuk diliput dan masuk ke laman berita utama website Pemkab Bantul melakukan permohonan peliputan dengan mengirimkan surat kepada Dinas Komunikasi

dan Informatika. Selain mengirimkan surat, permohonan peliputan dapat pula dikirimkan melalui menu *Agenda Online* yang tersedia di website Pemkab Bantul.

2. Setelah menerima permohonan peliputan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika akan menunjuk pewarta untuk datang dan meliput kegiatan tersebut.
3. Pewarta melakukan peliputan terhadap kegiatan atau *event* yang dilakukan.
4. Pewarta menulis berita dengan memasukkan unsur 5W+1H dan mencantumkan foto atau video terkait kegiatan yang dilakukan.
5. Berita atau informasi yang ditulis akan diajukan ke verifikator dimana verifikator akan mengecek ulang berita yang ditulis oleh pewarta untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan informasi maupun penulisan yang dapat merugikan pihak Pemkab Bantul.
6. Berita yang telah diverifikasi dapat diunggah di website Pemkab Bantul.

Meskipun begitu, kenyataan yang terjadi di lapangan saat peneliti melakukan penelitian agak sedikit berbeda. Hal ini dikarenakan pada kenyataan di lapangan, kurangnya SDM pewarta yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika membuat tidak semua *event* dapat diliput oleh pewarta secara langsung. Apabila hal tersebut terjadi, maka pewarta Dinas Komunikasi dan

Informatika akan menghubungi penyelenggara kegiatan untuk meminta foto kegiatan dan rincian secara singkat mengenai kegiatan yang dilakukan melalui *WhatsApp*. Dengan berbekal informasi yang dikirimkan tersebut, pewarta akan menulis berita yang selanjutnya akan diunggah di Berita Utama website Pemkab Bantul.

Kurangnya SDM bukan hanya penghambat pada peliputan berita di lapangan, kekurangan SDM juga dirasakan oleh pewarta dimana setelah melakukan penulisan berita, berita tersebut tidak mendapatkan verifikasi karena tidak adanya petugas verifikator di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul. Karena hal tersebut, maka pewarta dituntut untuk menulis berita dan menjadi verifikator bagi berita tersebut, artinya, penulis diharuskan menulis berita dengan benar dan sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan di lapangan untuk selanjutnya diunggah oleh pewarta tersebut ke website Pemkab Bantul.

Pewarta Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul tidak memiliki *time table* untuk mengunggah berita dan informasi di website dan *facebook* Pemkab Bantul, hal ini sesuai dengan pernyataan Rachmanto, S.ST yang diwawancara pada tanggal 18 Desember 2017 yaitu sebagai berikut:

“kalau ketentuan untuk *upload* berapa berita setiap harinya itu tidak ada, baik di *facebook* maupun di

website yang penting setiap aktivitas bupati, wakil bupati dan jajarannya beserta *event* selalu diunggah dan harus sesuai lapangan 99%”

Berikut adalah data jumlah informasi dan berita yang diunggah di laman Berita Utama website Pemkab Bantul sejak Januari hingga November 2017:

No.	Bulan	Jumlah Berita
1.	Januari 2017	15
2.	Februari 2017	43
3.	Maret 2017	51
4.	April 2017	41
5.	Mei 2017	66
6.	Juni 2017	59
7.	Juli 2017	65
8.	Agustus 2017	67
9.	September 2017	60
10.	Oktober 2017	80
11.	November 2017	56

Tabel 3.3 Jumlah berita dan informasi Berita Utama website Pemkab Bantul

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa alur pengunggahan berita mengalami kenaikan dari bulan Januari 2017 dimana pada bulan tersebut pengurusan website sudah diserahkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, hal tersebut menandakan bahwa

Diskominfo telah cukup baik dalam melaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui website tersebut.

#### **A.4 Standar Operasional Pengelolaan Aduan Masyarakat Melalui Media Online**

Sebagai Badan Publik yang berkewajiban memberikan pelayanan informasi, Pemkab Bantul sangat memperhatikan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana dalam Undang-Undang tersebut tercantum kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang tersebut.

Berikut adalah Standar Operasional pengelolaan Aduan melalui media online di Pemkab Bantul:

##### 1. Standar Operasional Pengelolaan Aduan Via Website

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Staf	Kasi Pengelolaan informasi dan aspirasi publik	OPD	Persyaratan / Perlengkapan	Output	Waktu
1	Masuk ke menu interaksi pada website Bantulkab.go.i	a.Dilakukan oleh staf			Halaman log in bantulkab.go.id	Halaman admin bantulkab.go.id	2 menit

	d						
2.	Memilah masukan dari menu interaksi website Bantulkab.go.id	b.Dilakukan oleh staf lalu diteruskan kepada kasi pengelolaan informasi			Form menu interaksi	Data entri interaksi masyarakat	5 menit
3.	Memberikan rekomendasi jawaban masukan dari masyarakat apabila informasi dikuasai oleh KPDT	d.Staf melanjutkan kepada OPD	c.Dilakukan oleh kasi pengelolaan informasi untuk dilanjutkan kepada staf		Rekomendasi balasan interaksi	Konsep balasan interaksi	10 menit
4.	Meneruskan masukan ke OPD melalui email	e.Memberikan masukan oleh staf kepada OPD			Data entri interaksi masyarakat	e-mail bantulkab.go.id	5 menit
5.	Menjawab masukan oleh OPD			f.OPD memberikan masukan untuk menjawab			
6.	Menerima jawaban dari OPD	g.staf menerima jawaban OPD			E-mail masuk dari OPD	Informasi tanggaoan menu interaksi dari OPD	5 menit
7.	Memasukkan jawaban dari OPD atau mempublish jawaban OPD dari menu interaksi	h.Staf memasukkan jawaban yang diterima dari OPD			Informasi tanggapan menu interaksi dari OPD	Form menu interaksi bantulkab.go.id	5menit

Tabel 3.4 Standar Operasional Pengelolaan Aduan Via Website

2. Standar Operasional Pengelolaan Aduan Via Facebook

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Staf	Kasi Pengelolaan informasi dan aspirasi publik	OPD	Persyaratan / Perlengkapan	Output	Waktu
1.	Masuk ke menu interaksi facebook	a.Dilakukan oleh staf			Halaman log in facebook	Halaman admin FB Bantulkab	2 menit
2.	Mengidentifikasi permasalahan / aduan	b.Dilakukan oleh staf lalu diteruskan kepada kasi pengelolaan informasi			Menu pesan	Data entri interaksi masyarakat	5 menit
3.	Memberikan rekomendasi jawaban masukan dari masyarakat apabila informasi dikuasai oleh Kominfo	d.Staf melanjutkan kepada OPD	c.Dilakukan oleh kasi pengelolaan informasi untuk dilanjutkan kepada staf		Rekomendasi balasan aduan	Konsep balasan aduan	10 menit
4.	Meneruskan masukan ke OPD melalui e-mail	e.Memberikan masukan oleh staf kepada OPD			Data entri interaksi masyarakat	e-mail bantulkab.go.id	5 menit
5.	Menjawab masukan oleh OPD			f.OPD memberikan masukan untuk menjawab			5 menit
6.	Menerima jawaban dari OPD	g.staf menerima jawaban OPD			e-mail masuk dari OPD	Informasi taggapan menu interaksi dari OPD	5 menit

7.	Memasukkan jawaban dari OPD atau mempublish jawaban OPD ke facebook	h.Staf memasukkan jawaban yang diterima dari OPD			Informasi tanggapan aduan FB dari OPD	Halaman pesan di facebook bantulkab	5 menit
----	---	--	--	--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------

Tabel 3.5 Standar Operasional Pengelolaan Aduan Via Facebook

#### A.5 Alur Permohonan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Bantul

Berikut adalah alur permohonan informasi publik di Badan Publik Pemeirntah Kabupaten Bantul:

1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik dapat melalui beberapa media yaitu dengan surat, mendatangi badan publik secara langsung, atau melalui internet dan *e-mail*. Apabila melalui internet atau *email*, pemohon dapat menggunakan menu PPID di website Pemkab Bantul dengan cara mengisi *form* permohonan informasi yang tersedia atau melalui menu Buku Tamu.
2. Apabila permohonan lengkap, maka permohonan tersebut akan langsung diproses oleh PPID terkait dengan waktu 10 hari kerja serta perpanjangan waktu 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis. Namun, apabila permohonan tidak lengkap maka pemohon dianjurkan untuk melengkapi berkas permohonan.
3. Apabila informasi yang diminta tersedia maka PPID dapat memberikan informasi dengan memberikan surat pemberitahuan yang memuat ada tidaknya informasi, cara pengiriman informasi, dan biaya informasi.



Sedangkan, apabila PPID menolak untuk memberikan informasi maka PPID dapat memberikan surat keputusan penolakan PPID.

4. Setelah mendapatkan informasi, pemohon dapat mengecek kembali apakah informasi tersebut sesuai dengan permohonan atau tidak.

5. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada PPID apabila PPID menolak memberikan tanggapan, memberikan informasi, maupun informasi yang telah diberikan tidak sesuai dengan permohonan. Pengajuan keberatan dapat diajukan kepada atasan PPID untuk kemudian ditanggapi sehingga pemohon mendapatkan hak akan informasi tersebut. Namun, apabila pengajuan keberatan tidak ditanggapi, maka pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.

#### **A.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul**

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul selama ini tentu saja memiliki berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung aktivitas komunikasi guna mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik didukung oleh visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu cerdas, sehat, dan sejahtera dan juga pembentukan Bantul Smart City. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola informasi Publik. Seperti yang dikatakan oleh Rachmanto, S.ST sebagai berikut:

“Kalau faktor pendorong sesuai dengan visi dan misi Bantul yaitu cerdas, sehat, dan sejahtera. Cerdas itu kan bermula dari keterbukaan, semua program yang mengangkut visi Bantul ke depan yaitu sehat, cerdas, dan sejahtera itu harus terbuka. Kalau faktor penghambat secara website tidak ada kadang kalau liputan acara gitu banyak dan padat tenaga peliput kurang itu jelas menghambat dan ini biasanya kalau tidak bisa sampai kesana saya minta foto saja melalui WhatssApp dan *pointer* kegiatan yang penting berita bisa disajikan di website dan facebook” (Wawancara dengan Rachmanto, S.ST analis Informasi Bidang III Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 1 Agustus 2017)

Sedangkan penulis melaksanakan wawancara pada bidang I Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan hal yang sedikit berbeda yaitu sebagai berikut:

“Kalau faktor pendorong keterbukaan informasi publik itu semakin banyak media untuk menyampaikan informasi jadi harapannya masyarakat bisa mengakses informasi publik dengan mudah dari berbagai media yang sudah ada dan akan dibuat ke depan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Kalau faktor penghambatnya itu mungkin kurangnya pemahaman petugas PPID di SKPD yang tersebar ya, kadang petugasnya masih bingung tugas dan fungsinya jadi belum bisa berjalan secara maksimal nah untuk mengatasi ini kita mengadakan evaluasi setiap tiga bulan sekali dengan mengundang setiap petugas PPID di semua SKPD di Bantul. Untuk penghambat dari masyarakat ini ya sepertinya banyak yang belum mengerti berbagai fasilitas yang disediakan di website padahal sudah sangat lengkap tapi respon untuk berita gitu sudah baik karena banyak yang sudah membaca berita di website.” (wawancara dengan Nuraini Dwi Utami, Pranata Komputer Bidang E-Government dan Persandian Bidang I Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul)

Namun, kedua informan yang diwawancara oleh penulis keduanya mengatakan bahwa pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk

menjalankan website resmi Pemkab Bantul. Akibat kekurangan SDM tersebut, beberapa fasilitas yang tersedia di website kurang terkelola dengan baik. Seperti contoh beberapa ide warga tidak ditanggapi dengan baik oleh pengelola website.



Gambar 3.19 Ide Warga yang tidak ditanggapi oleh admin website  
Pemkab Bantul

Faktor pendukung terlaksananya keterbukaan informasi publik di Pemkab Bantul adalah disediakannya internet gratis pada 17 Kecamatan di Bantul, perpustakaan, taman Gabusan, Komplek Parasamy, dan Komplek Manding di lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, penulis melihat bahwa belum banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengakses informasi khususnya mengenai Bantul. Kurangnya persiapan masyarakat untuk menghadapi era teknologi pada sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan

keterbukaan informasi melalui media *online*. Hal tersebut penulis lihat dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Bantul yang menggunakan internet, namun beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui mengenai website Pemkab Bantul dan hanya mengetahui *facebook* Pemkab Bantul karena beliau menggunakan internet untuk mengakses media sosial.

#### **A.7 Pengetahuan Publik dan Tanggapan Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 di Pemkab Bantul**

Dibentuknya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentunya untuk masyarakat Indonesia. Undang-Undang tersebut digunakan sebagai pedoman pemberian hak akan informasi bagi masyarakat untuk mendukung demokrasi, penyelenggaraan negara yang baik, dan sebagai pegangan bagi masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan negara. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga sebagai salah satu upaya Pemerintah mewujudkan masyarakat yang sadar akan informasi, masyarakat yang berliterasi, dan masyarakat yang cerdas.

Selanjutnya, pada sub bab ini, peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan pada Bab I. Informan pertama penulis tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Sukro Riyadi seorang wartawan media cetak koran Kedaulatan Rakyat, yaitu sebagai berikut:

“Tentu saja saya mengetahui tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memang menjadi peluang dan kesempatan untuk mengetahui lebih jauh tentang informasi. Sekaligus jadi bekal bagi wartawan untuk menggali sebuah informasi secara detail sesuai dengan topik berita yang bakal digarap.” (wawancara dengan Sukro Riyadi, wartawan Kedaulatan Rakyat pada tanggal 23 Oktober 2017)

Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik untuk setiap masyarakat. Bahkan, Sukro Riyadi menambahkan bahwa secara umum keterbukaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sudah memadai dan cukup, indikator tersebut bisa dilihat ketika wartawan menggali data di instansi tertentu dimana saat mencari informasi, wartawan tidak mendapatkan suatu kendala apapun. Media website yang digunakan oleh Pemkab Bantul juga telah dirasa memadai dan ramah bagi wartawan untuk menggali berbagai informasi.

“Kita mengetahui tentang website Pemkab Bantul, website Pemkab Bantul ini sering kami buka terutama untuk mengecek nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepalanya, selain itu website Pemkab Bantul sering kami buka untuk mencari referensi soal materi berita yang masih perlu dipertajam lagi. Selain itu, adanya website tersebut memang punya kontribusi positif dan sangat dibutuhkan untuk *background* berita. Namun, mungkin sedikit perlu ditingkatkan informasinya khususnya *up data* terkait dengan jumlah warga miskin mesti *diupdate* terus” (wawancara dengan Sukro Riyadi, wartawan Kedaulatan Rakyat pada tanggal 23 Oktober 2017)

Selain melakukan wawancara dengan wartawan, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Bantul yang sering mengakses website dan facebook Pemkab Bantul mengenai

keterbukaan informasi publik di Pemkab Bantul. Informan pertama adalah Ronny Hadiwibowo, beliau adalah salah satu masyarakat Bantul yang memanfaatkan fasilitas Ide Warga dan Diskusi di website Pemkab Bantul.

“Apabila membutuhkan informasi saya memang langsung ke website, informasi yang sering saya cari di website adalah informasi mengenai *contact center* pelayanan pengaduan masyarakat. Saya juga pernah mengakses facebook Pemkab Bantul saat saya membutuhkan informasi mengenai kependudukan.” (wawancara dengan Ronny Hadiwibowo, masyarakat Bantul pada tanggal 24 Oktober 2017)

Ronny Hadiwibowo juga menambahkan bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah hal yang penting dimana Undang-Undang tersebut mengatur alur jalannya informasi dari Badan Publik maupun Perusahaan kepada masyarakat. Selain itu, menurut Ronny Hadiwibowo, dengan adanya Undang-Undang ini maka Badan Publik maupun Perusahaan dapat menyaring informasi yang akan diberikan kepada publik.

Berbeda dengan Ronny Hadiwibowo, informan lain yaitu Ledek Sukadi mengaku tidak mengetahui tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ledek Sukadi mengaku tidak begitu memperhatikan mengenai Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang yang berlaku. Meski begitu, Ledek Sukadi tidak serta merta menjadi acuh terhadap kegiatan Pemerintahan, beliau mengaku sering mengakses facebook untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai

kemajuan dan *update* kinerja Bupati dan Wakil Bupati serta jajarannya.

“Yang saya lihat di facebook itu kebanyakan aktivitas komunikasi Pemkab Bantul lebih banyak di bidang kesenian. Tetapi menurut saya, informasi yang diberikan di facebook itu kebanyakan liputan kegiatan yang di jalan, kalau bisa informasi langsung ke tingkat bawah seperti RT apapun informasinya. Harapan saya untuk keterbukaan informasi di Pemkab Bantul itu ditambah lagi mengingat masyarakat Bantul belum 100% bisa mengakses lewat media sosial atau website, sebaiknya informasi secara manual tetap berjalan tidak kalah baik dengan informasi secara *online*.” (wawancara dengan Ledek Sukadi, masyarakat Bantul)

Masyarakat Bantul selanjutnya yang diwawancara oleh penulis yaitu Ilham Guntara, dimana beliau adalah pengakses website dan juga facebook Pemkab Bantul. Ilham mengatakan bahwa beliau mengetahui tentang Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ilham juga menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik di Pemkab Bantul sudah cukup baik dengan berbagai media informasi yang digunakan oleh pihak Pemkab Bantul.

“Saya mengetahui tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut tetapi saya belum pernah membacanya secara penuh. Menurut saya, adanya Undang-Undang tersebut sangat membantu masyarakat apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini yang mana arus informasi semakin deras oleh karena itu keterbukaan informasi publik tentu sangat mendukung perkembangan daerah. Untuk implementasi keterbukaan informasi publik di Bantul menurut saya sudah lebih baik, namun, ada baiknya ditingkatkan lagi mengingat arus informasi dan komunikasi yang begitu kencang sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. Ada baiknya pula informasi lebih digencarkan melalui media sosial dan admin lebih komunikatif dan memberikan respon cepat

supaya masyarakat lebih tertarik dan juga bisa ikut aktif mengawal proses pemerintahan.” (wawancara dengan Ilham Guntara, 28 Oktober 2017)

## **B. ANALISIS DATA PENELITIAN**

### **B.1 Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul**

Kemudahan akses informasi yang didukung dengan kemajuan teknologi yang membuat setiap informasi dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bagi Badan Publik, informasi juga menjadi hal yang penting dimana setiap berita maupun informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi prioritas dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku mulai tanggal 1 Mei 2010 ini berisi berbagai peraturan yang berkaitan dengan aktivitas komunikasi dan informasi di berbagai Badan Publik baik lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Setiap informasi publik menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2008 ini adalah bersifat terbuka dan harus dapat diakses oleh setiap masyarakat kecuali informasi yang dirahasiakan, informasi tersebut dapat berupa sandi negara.

Adanya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 ini juga mendukung Indonesia sebagai negara demokrasi dimana masyarakat selain dapat mengakses informasi secara mudah, juga dapat melakukan berbagai aktivitas komunikasi dua arah dengan pihak Badan Publik, selain itu,



masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi kepada Badan Publik, hal-hal tersebut merujuk pada pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat dimana masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan atau dalam artian masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintahan.

Selain dengan adanya Undang-Undang No.14 Tahun 2008, kebebasan hak atas informasi masyarakat Indonesia juga didukung dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan Dinas baru yang dibentuk pada awal tahun 2017, namun, meskipun begitu, Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman penuh dalam menjalankan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam setiap aktivitas komunikasi maupun penyediaan sarana informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Keseriusan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul ditunjukkan dengan mengimplementasikan kewajiban Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat diantaranya adalah membuat

standar pelayanan informasi publik, membangun dan mengembangkan sistem informasi, serta menunjuk PPID di lingkungan pemerintahannya.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengoptimalkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah dengan menyediakan fasilitas-fasilitas komunikasi dalam website Pemkab Bantul dimana melalui website tersebut masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai Bantul. Selain melalui website, masyarakat juga dapat mengakses informasi mengenai Bantul melalui akun *fan page* Pemkab Bantul yang juga dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul.

Hal selanjutnya yang juga dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul adalah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat pemohon informasi. Petugas PPID tidak hanya berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, namun, setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memiliki PPID yang telah ditunjuk dengan memiliki tugas dan kewajiban yang sama yaitu menyediakan serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Seperti yang telah penulis cantumkan pada sajian data, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul melaksanakan pertemuan PPID yang dihadiri oleh pejabat PPID dari setiap OPD yang ada di Bantul setiap tiga bulan sekali yang digunakan sebagai ruang bagi para petugas untuk bertanya dan berbagi mengenai pelayanan informasi agar pelayanan

informasi di Bantul dapat menjadi lebih baik. Dalam melakukan penelitian, penulis pernah mengikuti pertemuan PPID tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2017, namun, peneliti melihat bahwa melalui pertemuan tersebut hanya dilakukan sosialisasi mengenai standar pelayanan informasi publik serta tugas dan fungsi PPID, dan sedikit sekali petugas yang membagikan pengalaman mengenai pelayanan informasi yang telah mereka lakukan. Namun, tidak sedikit pula petugas yang memberikan pertanyaan terkait tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan informasi. Hal ini menandakan bahwa petugas PPID di Bantul masih belum begitu mengetahui mengenai tugas dan kewajibannya, tetapi dengan adanya pertemuan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi petugas PPID.

Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menciptakan masyarakat informasi juga ditunjukkan melalui konsistensi dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini penulis lihat melalui berbagai jenis informasi yang disampaikan kepada publik, jenis-jenis informasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab IV Pasal 9, Informasi yang wajib disediakan secara berkala


Informasi berkala yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu informasi mengenai Agenda Bupati dan Wakil Bupati

yang disediakan di website. Informasi mengenai agenda kegiatan Bupati dan Wakil Bupati disediakan secara berkala dengan tujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta mewujudkan transparansi kepada masyarakat. Selain itu, informasi dan berita yang diunggah secara berkala melalui website juga memiliki ketentuan yaitu minimal 1 (satu) berita setiap harinya pada laman berita utama dan 4 (empat) berita minimal pada laman berita website sub domain. Menurut pengamatan peneliti, pada laman berita utama sudah memenuhi standar dimana rata-rata Diskominfo telah mengunggah setidaknya 5 (lima) berita setiap harinya, namun, pada website sub domain masih jarang untuk *update* berita setiap harinya.

2. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab IV Pasal 10, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta  
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2008 adalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi secara berkala yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul adalah informasi yang diunggah di website pada tanggal

23 September 2017 pada Pukul 15.15 WIB, dimana berita ini selain memberikan informasi mengenai kegiatan Bupati, juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berkendara secara aman, mengajarkan tentang perilaku sopan dan menghormati pengguna jalan lain serta kampanye berkendara dengan benar (<https://bantulkab.go.id/berita/3249.html>).

3. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab IV Pasal 11, Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Informasi yang wajib tersedia setiap saat yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul adalah informasi yang tersedia pada menu PPID Kabupaten Bantul yaitu informasi mengenai alur permintaan informasi. Informasi ini wajib tersedia karena informasi tersebut sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Masyarakat dapat mengakses alur permintaan informasi ini dengan mengklik menu PPID yang ada di *Home* website Pemkab Bantul. Berikut adalah alur permohonan informasi yang tersedia di website PPID Bantul:



Gambar 3.20 Alur Permintaan Informasi

Menurut penulis, jenis-jenis informasi yang disampaikan oleh Pemkab Bantul tersebut sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut dilihat penulis dimana Pemkab Bantul telah memberikan berbagai informasi terkait kinerja Badan Publik kepada masyarakat dengan melalui berita maupun artikel serta melalui sub domain website Badan Keuangan di Bantul yang menyediakan berbagai transparansi keuangan di Bantul.

Selain tiga jenis informasi yang wajib disampaikan oleh Badan Publik seperti tersebut di atas, terdapat pula jenis informasi yang dikecualikan. Contoh informasi yang dikecualikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah persandian negara dimana apabila disebarluaskan kepada masyarakat dapat membahayakan pertahanan dan

keamanan negara. Selain itu, salah satu informasi yang dikecualikan oleh Pemkab Bantul adalah mengenai perijinan dimana hal ini dilakukan untuk melindungi ekonomi usaha kecil masyarakat.

Penulis melihat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai Dinas dengan tugas dan fungsi pelaksana komunikasi telah cukup baik dalam melaksanakan atau mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana Dinas Komunikasi dan Informatika berusaha untuk mengoptimalkan fungsi setiap fasilitas komunikasi dan informasi secara *online* yaitu website dan *facebook*. Melalui website, Dinas Komunikasi dan Informatika berusaha memberikan informasi dari setiap sisi Bantul, dimana Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan website pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Disediakannya media berbasis *online* oleh Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan penyelenggaraan *e-governance* atau pemerintahan berbasis teknologi. Melalui media *online* website dan *facebook*, Pemerintah Kabupaten Bantul dapat melakukan berbagai bentuk interaksi elektronik antara pemerintah dan masyarakat sebagai langkah meningkatkan demokrasi di kalangan masyarakat. Interaksi merupakan fase pertama dalam *e-governance* menurut Gartner yang dikutip oleh Michiel (2001), yang berarti pemerintah harus menyediakan informasi yang relevan bagi *stakeholder* eksternalnya, dimana informasi tersebut

harus mudah diakses sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan meningkatkan demokrasi serta pelayanan. Dalam hal ini, Pemkab Bantul telah melalui fase pertama tersebut dengan menyediakan media interaksi berupa website dan *facebook* agar memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Meskipun begitu, dalam era teknologi yang semakin maju ini, penulis merasa penggunaan media *online* tersebut masih kurang optimal hal tersebut dilihat dari minimnya partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di media *online*, lalu dilihat pula dari kurangnya respon yang diberikan oleh admin untuk menjawab masukan maupun pertanyaan dari masyarakat.

Fase kedua menurut Gartner adalah interaksi yang dilangsungkan melalui internet antara pemerintahan dan publiknya dimana menurut Gartner dengan adanya internet maka akan mempermudah akses masyarakat akan informasi pemerintahan. Pemkab Bantul melalui website telah menyediakan berbagai menu interaksi yang mana melalui menu tersebut masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan pihak Pemerintahan, mengajukan pertanyaan, hingga memberikan aspirasi publik. Dalam hal ini, penulis melihat sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan menu interaksi tersebut namun Pemkab Bantul tidak terlalu aktif menanggapi berbagai *entry* yang masuk dari masyarakat. Hal senada juga penulis lihat pada *account facebook* Pemkab Bantul dimana masyarakat yang meninggalkan komentar pada berbagai berita, foto, dan video namun admin tidak merespon *entry-entry* tersebut. Seharusnya,



Pemkab Bantul lebih serius menanggapi berbagai komentar masyarakat dimana melalui tanggapan tersebut masyarakat dapat merasakan *feedback* yang baik dan berbagai sisi positif penggunaan internet yang dapat memudahkan arus komunikasi dua arah antara Pemkab Bantul dan publiknya.

Meskipun berkali-kali penulis menemukan fakta akan kurangnya *feedback* dari Pemkab Bantul, namun beberapa kali penulis menemukan pelayanan informasi yang cukup baik diberikan oleh Pemkab Bantul melalui website tersebut. Seperti halnya pada menu Buku Tamu (<http://www.bantulkab.go.id/bukutamu/h-2.html>) dimana salah seorang warga menanyakan prosedur cek kepesertaan Jamkesda Bantul dan langsung dijawab oleh admin website dengan prosedur pengecekan dan Dinas apa yang harus dihubungi oleh warga tersebut. Penulis merasa bahwa seharusnya memberikan *feedback* kepada masyarakat harus dijadikan prioritas oleh pengelola website dan facebook sehingga pengelolaan pertanyaan, aduan, dan aspirasi masyarakat dapat diberikan dengan cepat dan tepat. Selain itu, melalui kecepatan dan ketepatan *feedback* atau layanan yang diberikan tersebut dapat menciptakan hubungan baik antara Pemerintah dan masyarakat serta dapat menciptakan kepercayaan kepada Badan Publik.

Setiap aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendorong masyarakat yang demokratis sesuai

dengan pernyataan Michiel Backus (2001) dimana menurut Michiel, e-demokrasi bertujuan untuk menyediakan akses informasi dan pengetahuan mengenai proses politik, pelayanan, dan berbagai pilihan yang tersedia. Serta untuk membuat masyarakat pasif menjadi aktif dalam hal informasi, untuk membuat masyarakat menjadi aktif menurut Michiel Backus terdapat beberapa cara yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat
- b. Mewakili masyarakat
- c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- d. Memberikan konsultasi kepada masyarakat
- e. Melibatkan masyarakat

Menurut analisa penulis selama melakukan penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, hal-hal yang disampaikan oleh Michiel Backus telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Memberikan informasi adalah hal yang wajib dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika setiap harinya mengenai berbagai kegiatan pemerintahan maupun setiap hal yang terjadi di Bantul. Kemudian, Pihak Pemerintah sebagai wakil masyarakat menjadi wajah bagi Bantul, hal ini tidak luput dari berbagai penghargaan yang diperoleh oleh Bantul yang dapat dibanggakan oleh masyarakat, informasi mengenai setiap penghargaan yang didapatkan oleh Bantul selalu diinformasikan melalui website dan facebook. Poin ketiga, penyediaan berbagai fasilitas komunikasi

dua arah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan upaya mendorong masyarakat dalam berpartisipasi di penyelenggaraan pemerintahan, fasilitas-fasilitas tersebut dapat berupa SMS *Center*, Buku Tamu, Ide Warga dan Diskusi, maupun kolom komentar. Fasilitas-fasilitas tersebut selain untuk mendorong partisipasi masyarakat, juga dapat menjadi media konsultasi bagi masyarakat dan pemerintah dimana masyarakat dapat terlibat langsung dalam berbagai aktivitas pemerintahan serta menyampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah sehingga proses pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan transparan di bawah pengawasan masyarakat.

Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi salah satu pendorong terciptanya *good governance* atau pemerintahan yang baik. Menurut Neneng (2016), *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Berikut adalah perincian aktivitas komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang baik atau *good governance*:

1. Efektif

Efektif artinya adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada penyelenggaraan atau pengadaan website Pemerintah Kabupaten Bantul dimana setiap fasilitas yang diberikan dapat memiliki manfaat

sesuai dengan tujuan pengadaan berbagai fasilitas tersebut. Diketahui bahwa tujuan pengadaan website Pemerintah adalah *Government to Citizen*, *Government to Business*, dan *Government to Government*. Adanya website Pemerintah Kabupaten Bantul telah memenuhi tujuan pengadaan website Pemerintah tersebut dimana melalui website Pemerintah Kabupaten Bantul dapat melakukan interaksi dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan adanya Berita Bantul, informasi pengadaan jasa dan barang sebagai aktivitas komunikasi bisnis, hingga informasi alamat dan nomor pelayanan.

## 2. Efisien

Efisien artinya penyelenggaraan negara dilakukan secara hemat daya guna dan berhasil guna. Melalui media *online*, Pemerintah Kabupaten Bantul telah memberikan pelayanan informasi dengan mudah dan murah bagi masyarakat maupun bagi pihak pemerintah itu sendiri. Dengan adanya website, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat merilis setiap informasi dan berita dalam media milik Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri dan tidak menggunakan media lain seperti media cetak dimana dengan menggunakan media cetak Dinas Komunikasi dan Informatika harus mengirimkan rilis berita kepada wartawan dan menunggu untuk disunting dan dicetak. Bagi masyarakat, dengan adanya media *online*, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi maupun layanan publik yang tersedia hanya dengan menggunakan jaringan internet yang sangat mudah dan murah untuk didapatkan sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk

mendatangi kantor Badan Publik untuk mendapatkan informasi secara langsung.

### 3. Transparan

Transparan artinya adalah segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka, semua orang dapat melakukan pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian kinerjanya terhadap hasil yang dicapai. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mengaplikasikan dalam kegiatan penyebarluasan informasi publik dimana setiap informasi terkait dengan aktivitas pemerintahan berupa dana bantuan hingga *event* yang dilakukan di setiap wilayah Bantul, bahkan penghargaan, dan pengumuman terkait berbagai kebijakan disampaikan melalui website sebagai upaya transparansi kepada masyarakat dan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk mendukung transparansi informasi, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan tanggapan atau komentar terhadap setiap informasi yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

### 4. Akuntabel

Akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel di Pemerintah Kabupaten Bantul dapat dilihat melalui laporan hasil kerja Bupati, Wakil Bupati, dan jajarannya di Berita Bantul, selain

itu, masyarakat juga dapat mengakses berbagai informasi mengenai laporan keuangan dan anggaran daerah yang disediakan di website Pemkab Bantul.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan aktivitas komunikasi di Pemkab Bantul masih agak jauh dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik di Bantul menurut penulis masih berjalan terlalu sepihak dimana partisipasi dan respon masyarakat masih kurang positif. Pada pelaksanaannya, jumlah pembaca berita di website Pemkab Bantul meskipun terhitung banyak menurut penulis pembaca berita website masih belum mencakup masyarakat Bantul secara keseluruhan hal tersebut terbukti pada salah satu informan penelitian yang merupakan masyarakat Bantul masih belum mengetahui mengenai keberadaan website Pemkab Bantul meskipun informan tersebut mengakses facebook Pemkab Bantul. Alasan kedua, meskipun dikatakan efisien namun kurangnya partisipasi masyarakat melalui media online tersebut dapat dikatakan kurang berhasil dimana meskipun website Pemkab Bantul sudah menyediakan berbagai informasi dan pelayanan publik namun muncul fakta bahwa masih banyak masyarakat yang memilih untuk datang langsung ke Kantor terkait untuk mendapatkan informasi daripada memanfaatkan pelayanan informasi yang ada di media online. Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, menurut penulis Pemkab Bantul telah memberikan informasi sesuai dengan peraturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dimana hal tersebut juga dinyatakan oleh Sukro Riyadi wartawan koran Kedaulatan Rakyat

yang menyatakan bahwa Pemkab Bantul sangat terbuka apabila wartawan meminta informasi dan dilakukan pelayanan dengan cepat dan baik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai penghubung komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat telah melakukan aktivitas kehumasan. Aktivitas komunikasi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul juga sesuai dengan pengertian Public Relations menurut International Public Relations Association (IPRA) (1996) dimana IPRA menyatakan bahwa public relations merupakan fungsi manajemen yang membantu memelihara komunikasi, pengertian, dan kerjasama antara organisasi dan masyarakat. Fungsi ini juga termasuk manajemen untuk penyebaran informasi kepada masyarakat dan melayani masyarakat.

Melalui media *online* yaitu website dan facebook, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul menjalankan aktivitas kehumasan sebagai perantara komunikasi antara Badan Publik dan masyarakat. Sebagai media perantara komunikasi, website dan facebook Pemkab Bantul dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan komunikasi yang transparan pada aktivitas pemerintahan. Menurut Sharpe (2009: 34), untuk menjalankan proses sebagai perantara antara organisasi dan masyarakat, diperlukan beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi yang jujur untuk kredibilitas
2. Keterbukaan dan konsistensi kegiatan untuk memperoleh kepercayaan
3. Aktivitas yang jujur dengan niat yang baik

4. Komunikasi dua arah yang berkelanjutan untuk mencegah keterasingan dan membangun hubungan

Dari beberapa poin yang disampaikan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa aktivitas komunikasi yang jujur atau terbuka dari Badan Publik merupakan hal yang penting dalam menjaga arus komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bantul yang merupakan Badan Publik dimana setiap kinerjanya diawasi oleh masyarakat maka sebuah komunikasi yang jujur sangat diperlukan. Sebagai contoh ketika Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan informasi mengenai rincian anggaran keuangan yang disediakan dan telah digunakan oleh Pemkab Bantul, dengan adanya informasi tersebut, masyarakat dapat membandingkan jumlah anggaran yang digunakan dengan berbagai fasilitas yang tersedia dari anggaran tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bantul secara rutin mengunggah berita maupun informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Bantul melalui website dan facebook menunjukkan konsistensi akan prinsip Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sadar akan informasi dan juga membangun kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah.

Selain melaksanakan prinsip-prinsip kehumasan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan bagi Badan Publik, menurut Rahmadi (1999: 78) humas pemerintah memiliki tugas yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, langkah-langkah, dan tindakan-tindakan pemerintah, serta



memberikan pelayanan terhadap masyarakat berupa informasi yang diperlukan secara terbuka, jujur, dan objektif.

Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul telah memberikan pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat melalui berbagai media salah satunya adalah media *online* website dan facebook. Menurut peneliti, Pemkab Bantul telah melaksanakan proses pelayanan informasi secara baik mengenai kebijakan, langkah, dan tindakan yang diambil oleh Pemkab Bantul melalui website. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan diupayakan untuk selalu dibuat rilis oleh pihak Pemkab Bantul agar supaya masyarakat dapat mengawasi kinerja Bupati dan jajarannya dengan mudah. Dalam melakukan proses pelayanan informasi, setiap OPD dihimbau untuk memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin kepada masyarakat pemohon informasi, hal ini terlihat dari minimnya konflik akan sengketa informasi yang terjadi di Pemkab Bantul.

2. Memberikan bantuan kepada media berita (*news media*) berupa bahan-bahan informasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah serta tindakan pemerintah, termasuk fasilitas peliputan kepada media berita untuk acara-acara resmi yang penting.

Pada poin ini, menurut peneliti, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul telah cukup dalam memberikan berbagai informasi sebagai bahan untuk peliputan oleh media, hal ini juga dikatakan oleh Sukro Riyadi selaku wartawan Kedaulatan Rakyat yang diwawancara oleh

penulis dimana Sukro Riyadi menyatakan bahwa apabila rekan media membutuhkan informasi, setiap OPD di Bantul akan memberikan informasi tersebut dengan cepat, selain itu, menurut Sukro Riyadi, melalui website Pemkab Bantul para rekan wartawan juga dengan mudah mendapatkan bahan dan fakta-fakta pendukung untuk ditulis pada berita yang akan mereka rilis. Pemkab Bantul juga melakukan kegiatan *media relations* salah satunya adalah Dinamika Pembangunan yang dilaksanakan setiap delapan kali dalam satu tahun dimana melalui acara ini, pihak Pemkab Bantul mengundang rekan media untuk berkeliling dan melihat setiap potensi UKM yang ada di Bantul, sebagai *feedback* dari *event* tersebut, setiap wartawan akan membuat berita mengenai UKM yang telah dikunjungi di Bantul.

3. Mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi dan kebudayaan yang telah dicapai oleh bangsa kepada khalayak luar negeri

Pemerintah Kabupaten Bantul sadar betul akan keuntungan dengan adanya media internet sebagai media baru yang dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja. Media *online* digunakan oleh Pemkab Bantul sebagai media promosi akan setiap potensi yang dimiliki oleh Bantul mulai dari potensi wisata, kuliner, hingga UKM dapat dengan mudah diakses melalui website Pemkab Bantul. Selain itu, berita yang ditampilkan di website Pemkab Bantul dapat ditampilkan dengan Bahasa Inggris dan Perancis dimana hal tersebut bertujuan untuk menarik investor dari negara lain untuk menanamkan modal maupun menarik untuk melakukan wisata di Bantul.

4. Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah selanjutnya menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk *feedback*

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bantul mengutamakan masyarakat dalam hal berdemokrasi maupun menyampaikan pendapat. Melalui website Pemkab Bantul, masyarakat dapat meninggalkan komentar, ide, maupun saran kepada Pemkab Bantul melalui menu Buku Tamu dan Ide Warga yang tersedia, berbagai masukan dan komentar masyarakat dapat dilihat langsung oleh pengakses website yang lain dimana masyarakat dapat juga melakukan diskusi melalui menu tersebut. Peneliti melihat bahwa banyak masyarakat yang menyampaikan pertanyaan mengenai berbagai fasilitas ataupun sekedar pelayanan kependudukan, perijinan, dan lain-lain melalui menu tersebut. Namun, peneliti banyak menemukan berbagai pesan warga yang tidak mendapatkan respon dari pihak Pemkab Bantul, hal ini menjadi sorotan bagi penulis dimana pihak Pemkab Bantul masih kurang memberikan pelayanan secara *online* meskipun setiap masyarakat yang datang secara langsung diberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Selain meninggalkan ide dan saran serta pertanyaan, tidak sedikit pula masyarakat yang meninggalkan pesan positif akan pelayanan serta informasi yang diberikan melalui media online tersebut.

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul menjalankan tugas dan fungsi kehumasan di lingkungan Pemkab Bantul dengan baik meskipun secara langsung Dinas tersebut bukan merupakan Humas Pemkab Bantul. Berbagai aktivitas komunikasi dan kehumasan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika serta visi dan misi Bantul secara umum. Menurut Black dalam Effendy (1999), terdapat empat tujuan humas pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. *To keep the citizen informed of the council's policy and its day-by-day*

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul menyediakan website dan facebook sebagai media perantara komunikasi kepada masyarakat dimana melalui website dan facebook Pemkab Bantul dapat memberikan berbagai informasi mengenai kegiatan pemerintahan yang dilakukan. Untuk selalu memperbarui informasi setiap harinya, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menunjuk pewarta dan PPID pada setiap OPD yang ada di Bantul. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang baru kepada masyarakat melalui website setiap harinya. Meskipun begitu, beberapa OPD masih jarang mengunggah berita untuk ditampilkan di website yang dikelola oleh mereka, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan secara langsung serta belum diadakannya pelatihan penulisan berita kepada setiap PPID. Menurut data yang diterima oleh penulis selama melakukan penelitian, Dinas Komunikasi dan Informatika belum pernah mengadakan pelatihan penulisan berita sejak Dinas tersebut dibentuk pada tahun 2017, pelatihan penulisan berita direncanakan baru akan diadakan pada tahun 2018 mendatang.

2. *To give them a chance to expose their opinion about a new project before decisions are taken by the council*

Setiap fasilitas yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui website Pemkab Bantul adalah bertujuan untuk memberikan wadah komunikasi bagi masyarakat kepada Pemkab Bantul. Namun, peneliti melihat dalam poin ini, Pemerintah Kabupaten Bantul masih kurang dalam artian masih belum begitu banyak informasi yang menyediakan *polling* bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan melalui media *online*.

3. *To inform citizen about how the government system is run and their right and responsibilities*

Tugas kehumasan yang ketiga ini menurut peneliti telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul dimana pihak Pemkab Bantul selalu memberikan informasi mengenai berbagai kebijakan baru yang diterapkan kepada masyarakat melalui website. Seperti halnya kebijakan mengenai registrasi kartu prabayar yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika mulai tanggal 31 Oktober 2017, melalui berita yang berjudul “Pemerintah Akan Berlakukan Peraturan Registrasi Kartu Prabayar Dengan Validasi Data Dukcapil”, Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemkab Bantul menyediakan informasi mengenai cara atau proses registrasi, hingga batas akhir registrasi. Informasi ini merupakan informasi penting yang wajib disebarluaskan kepada masyarakat Bantul agar masyarakat teredukasi dan memahami cara kerja proses registrasi kartu prabayar yang dimiliki.

4. *To promote a sense of citizen pride*

Tugas humas Pemerintah yang keempat adalah untuk memunculkan rasa bangga terhadap daerah dan negara. Hal ini juga dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul dimana dalam rangka mewujudkan rasa bangga masyarakat. Menurut peneliti, hal-hal yang diunggah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika mengenai berbagai prestasi yang dicapai dan diterima oleh Bantul baik itu prestasi Badan Publik maupun masyarakat dan UKM akan menimbulkan rasa bangga kepada masyarakat yang membaca informasi tersebut, hal ini dapat dilihat pada komentar masyarakat pada berita yang berjudul “Sebanyak 349 ASN di Bantul Terima Penghargaan Satya Lancana Karya Satria” dimana terdapat komentar yang memberikan ucapan selamat yaitu “selamat buat Bapak Ibu ASN, mantap”. Kalimat tersebut menggambarkan kebanggaan dan kebahagiaan masyarakat terhadap penghargaan yang diterima tersebut. Namun, hal yang disayangkan oleh penulis adalah tidak adanya respon dari admin website Pemkab Bantul terhadap komentar dari masyarakat, hal ini perlu diperbaiki dan ditinjau kembali oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul dimana masyarakat yang berpartisipasi melalui website agar selalu sigap dalam berkomunikasi dan membalas ataupun menjawab berbagai komentar masyarakat.

## **B.2 Aktivitas Komunikasi Media *Online* Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan berbagai aktivitas komunikasi untuk menunjang terlaksananya

implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berbagai media digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menjangkau masyarakat dari berbagai lapisan dan golongan di Bantul maupun masyarakat luas secara umum. Berbagai aktivitas komunikasi tersebut diharapkan mampu menjadi aktivitas yang efektif dalam kegiatan penyaluran informasi dan komunikasi dari Pemkab Bantul kepada masyarakat dalam hal keterbukaan informasi Publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul melaksanakan berbagai aktivitas komunikasi yang senada dengan tugas utama pemerintah menurut Ishak (2014) dimana dinyatakan bahwa tugas utama pemerintah salah satunya adalah menyebarluaskan informasi. Menyebarluaskan informasi tentu saja menjadi tugas wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul dengan cara mengunggah berbagai berita yang telah diliput oleh wartawan ataupun berita yang dikirimkan oleh PPID yang ada di OPD Bantul. Penyebarluasan informasi ini secara konsisten dilakukan oleh Pemkab Bantul melalui media online website dan facebook yang mana berita tersebut memuat berbagai informasi yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Penyebarluasan informasi juga didukung dengan pengembangan media komunikasi dan informasi yang disediakan oleh Pemkab Bantul dimana saat ini setiap Desa di Bantul telah memiliki laman website tersendiri yang menyediakan informasi terkait desa tersebut hingga berbagai potensi wilayah seperti kuliner dan pariwisata. Keberhasilan website Desa salah satunya dapat

dilihat pada website Desa Dlingo dimana website tersebut dinyatakan sebagai Percontohan Desa informasi publik.

Aktivitas komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul juga dapat dikatakan merupakan aktivitas *e-public relations*. Aktivitas komunikasi Pemkab Bantul yang juga merupakan bagian dari aktivitas kehumasan dilakukan melalui media online website dan facebook ini adalah aktivitas komunikasi independen yang dilakukan sendiri oleh Badan Publik untuk melangsungkan alur komunikasi antara Badan Publik dan masyarakat. Melalui website dan facebook, Pemkab Bantul dapat membagikan berbagai informasi kepada masyarakat melalui media milik Pemkab Bantul sendiri tanpa melalui media lain seperti koran dan televisi dimana melalui media luar tersebut pembagian informasi melewati berbagai langkah yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan melalui website dan facebook, Pemkab Bantul dapat mengunggah berbagai informasi dengan cepat sehingga informasi maupun berita tersebut dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

Aktivitas komunikasi tersebut sejalan dengan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu mewujudkan Bantul Smart City melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi, terintegrasi, berkesinambungan dan ramah lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pengembangan media komunikasi dan informasi yang dapat digunakan sebagai wadah komunikasi masyarakat Bantul, pengembangan yang dapat dilihat pada website Pemerintah Kabupaten Bantul



adalah dengan disediakannya menu baru yaitu Agenda Online dimana melalui menu ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengisi permohonan peliputan kegiatan yang akan diadakan, selain itu, masyarakat juga dapat mengisi menu Agenda Online tersebut agar supaya pengakses website dapat mengetahui berbagai agenda yang akan diadakan di Bantul. Menu ini mempermudah komunikasi antara pewarta berita website Bantul dengan pengurus atau penyelenggara kegiatan sehingga permohonan peliputan dapat diketahui dengan mudah oleh pewarta, sebelum adanya menu ini, penyelenggara kegiatan akan melakukan permohonan peliputan dengan menggunakan surat yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, namun, proses ini dirasa kurang efektif bagi kedua belah pihak.

Pengembangan media komunikasi dan informasi untuk menunjang keterbukaan informasi publik juga sesuai dengan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan informasi data yang berkualitas dan memadai bagi berbagai pemangku kepentingan
2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan prima serta mencapai *good governance*
3. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing.

### **B.2.1 Aktivitas Komunikasi Melalui Website**

Menurut peneliti, website Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan media *online* paling efektif yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan proses penyampaian informasi ataupun proses komunikasi kepada masyarakat. Hal tersebut juga disampaikan oleh Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul, Nuraini Dwi Utami yang mengatakan bahwa website Pemkab Bantul merupakan media yang menyediakan berbagai bentuk informasi secara lengkap baik berupa teks berita, foto, maupun video yang dapat diakses oleh masyarakat dengan sangat mudah.

Pesan yang disampaikan di website Pemerintah Kabupaten Bantul sangatlah beragam mulai dari informasi kegiatan atau *event* yang terselenggara, prestasi, himbauan, kebijakan, hingga anjuran yang ditujukan bagi masyarakat. Respon positif dan antusias masyarakat akan tersedianya website Pemkab Bantul menjadi patokan bagi penulis untuk mengatakan bahwa penyelenggaraan informasi melalui website Bantul sudah sangat baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi terbukti pada berbagai berita yang diunggah di laman utama website Pemkab Bantul memiliki rata-rata 150 pembaca. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika berusaha menyediakan informasi secara rutin dan cepat, terbukti hingga tanggal 4 Oktober 2017, tercatat 3269 berita yang telah diunggah.

Pengembangan media informasi dan komunikasi publik website Pemkab Bantul juga telah sesuai dengan isi minimal situs website Pemerintah Daerah yang dibuat oleh DEPKOMINFO yaitu sebagai berikut:

1. Selayang Pandang

Menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Pemerintah Daerah bersangkutan (sejarah, motto daerah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi). Website Pemkab Bantul telah menyediakan informasi-informasi tersebut pada laman utama website dan dapat diakses oleh siapa saja, bahkan, Pemkab Bantul juga menambahkan lagu daerah dengan judul “Gending Projotamansari” dan motif batik Bantul yang bernama “Ceplok Kembang Kates” yang dapat diunduh oleh masyarakat.

2. Pemerintahan Daerah

Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah bersangkutan (eksekutif, legislatif) beserta nama, alamat, telepon, *e-mail* dari pejabat daerah. Jika memungkinkan biodata dari Pimpinan Daerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya. Pada website Pemkab Bantul telah disediakan berbagai informasi terkait pemerintahan yang disertai dengan kontak yang dapat dihubungi juga menampilkan profil Bupati dan Wakil Bupati secara singkat.

3. Geografi

Menjelaskan antara lain tentang keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, budaya dari daerah bersangkutan.

Semua data dalam bentuk numeris atau statistik harus mencantumkan nama instansi dan sumber datanya. Data mengenai geografi tersebut diberikan oleh Pemkab Bantul melalui menu data pokok yang tersedia pada laman awal website dimana informasi-informasi yang ditulis sebelumnya tersedia dalam laman website tersebut.

#### 4. Peta Wilayah dan Sumberdaya

Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah (sebaiknya digunakan peta referensi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional – Bakosurtanal, atau instansi pemerintah lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta), dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh instansi pemerintah dalam bentuk peta sumberdaya (digunakan peta referensi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta) yang dapat digunakan untuk keperluan para pengguna. Peta Bantul disediakan di website oleh SCBD yang juga memuat rencana tata ruang Bantul.

#### 5. Peraturan atau Kebijakan Daerah

Menjelaskan peraturan daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersangkutan. Melalui situs web pemerintah daerah inilah semua Perda yang telah dikeluarkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas. Peraturan dan kebijakan daerah juga telah ditampilkan oleh Pemkab Bantul dalam website yang berada pada

menu Produk Hukum dimana masyarakat dapat mengunduh berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku di Bantul.

#### 6. Buku Tamu

Tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web pemerintah daerah bersangkutan. Menu ini juga dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdapat pada menu interaksi. Sesuai dengan namanya, menu tersebut digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak Pemkab Bantul.

Menurut penulis, fasilitas yang tersedia di website Pemkab Bantul sudah cukup lengkap sebagai media penyebaran informasi. Namun, kurangnya pengelolaan dan perhatian pada menu-menu interaksi yang tersedia di website menjadi kekurangan tersendiri pada manajemen pengelolaan website tersebut yang mana tujuan pembuatan website sebagai media komunikasi dua arah anatar pemerintah dan masyarakat perlu diperhatikan lagi sehingga website tidak hanya menjadi media komunikasi satu arah dimana masyarakat hanya perlu untuk membaca informasi dan tidak melakukan aktivitas komunikasi untuk membuka jarak antara Badan Publik dengan masyarakat.

Meskipun upaya penyediaan informasi telah dilakukan sebaik mungkin oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul, peneliti beranggapan bahwa pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul masih kurang memperhatikan partisipasi masyarakat melalui website tersebut. Hal ini dilihat penulis dimana banyaknya komentar masyarakat yang tidak terbalas di kolom

komentar berita utama. Selain itu, meskipun berbagai fasilitas telah disediakan untuk mendukung arus komunikasi dua arah antara Badan Publik dan masyarakat, nampaknya Pemkab Bantul masih kurang memperhatikan berbagai ide, keluhan, serta pertanyaan masyarakat yang dikirimkan melalui menu Ide Warga dan Buku Tamu.

Kurangnya *feedback* Dinas Komunikasi dan Informatika ini menjadi nilai kurang untuk pelayanan informasi dan komunikasi di Pemkab Bantul meskipun berbagai fasilitas telah disediakan untuk mendukung pelayanan tersebut. Hal ini menjadi penghambat arus komunikasi antara Pemkab Bantul dan masyarakat dimana saat masyarakat terbuka akan kemajuan media komunikasi yang disediakan oleh Pemkab Bantul namun pihak Pemkab Bantul kurang memperhatikan partisipasi masyarakat tersebut.

Berikut adalah berbagai informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik pada website Pemerintah menurut Michiel Backus:

#### 1. *Press Notices*

*Press notice* atau dapat dikatakan pengumuman resmi seringkali disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul melalui menu Berita Utama bercampur dengan berbagai informasi terkait Bantul. Salah satu contoh *press notice* yang diunggah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul adalah berita yang berjudul “Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Fungsional di Lingkungan Kabupaten Bantul” dimana melalui berita ini Dinas Komunikasi dan

Informatika Pemkab Bantul mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah dilaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat fungsional di Pemkab Bantul. *Press Notice* tersebut berisi tempat dan waktu dilaksanakannya kegiatan, pejabat yang hadir, hingga pejabat yang dilantik. Informasi-informasi sejenis sangat sering diunggah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul, informasi resmi dari Pemkab Bantul mengenai berbagai kegiatan, prestasi, hingga kebijakan diberikan untuk memberikan informasi mengenai kinerja Badan Publik.

## 2. *Consultation Papers*

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan consultation papers melalui menu Ide Warga dan Diskusi, Buku Tamu, PPID, dan Kontak E-mail. Penyediaan menu ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menjangkau Pemkab Bantul dimana melalui menu tersebut masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan hanya memanfaatkan fasilitas internet. Sayangnya, kurangnya pengetahuan masyarakat akan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penghalang lancarnya pemanfaatan fasilitas tersebut. Selain itu, kurangnya perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul untuk memberikan feedback terhadap pesan masyarakat yang masuk juga menjadi penghalang komunikasi dua arah tersebut.

## 3. *Politicians*

Informasi mengenai politisi yang menjabat kedudukan di Pemkab Bantul disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui menu

Pemerintahan dimana menu ini menyediakan berbagai informasi mengenai pejabat daerah Pemkab Bantul mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Musyawarah Pemimpin Daerah (Muspida), Instansi Daerah, Legislatif, Staf Ahli Bupati, DPRD, hingga Kecamatan. Informasi yang disediakan berupa alamat, nomor telepon, alamat, hingga nama pejabat yang memimpin. Menurut peneliti, informasi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul ini sudah sangat cukup bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi mengenai politisi Pemkab Bantul hingga masyarakat yang mencari kontak yang dapat dihubungi apabila memiliki kepentingan.

#### 4. *White Papers*

*White Papers* merupakan laporan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menguraikan suatu kebijakan atau memberikan penjelasan resmi mengenai suatu masalah atau keputusan. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul menyediakan white papers dalam bentuk laporan kinerja pemerintah. Laporan kerja pemerintah dapat diakses melalui website Pemkab Bantul dimana menu ini terletak pada laman awal website yang akan memudahkan masyarakat dalam mencari menu tersebut. Laman yang menyediakan berbagai laporan kinerja Pemkab Bantul ini telah dikunjungi sebanyak 401619 kali yang mana menyatakan bahwa banyak masyarakat yang ingin mengetahui mengenai kinerja Pemkab Bantul.



## 5. *News*

*News* atau berita disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul melalui menu berita utama yang tersedia di laman awal website Pemkab Bantul. Selain itu, pada website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga terdapat berbagai berita yang dapat diakses oleh masyarakat terkait OPD tersebut. Antusiasme masyarakat akan informasi yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul dilihat penulis sudah cukup baik mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika telah berusaha untuk menyampaikan berbagai informasi yang menjadi hak untuk diketahui oleh masyarakat hal ini dilihat dari sedikitnya keluhan masyarakat akan kurangnya jenis informasi yang disediakan di website Pemkab Bantul.

## 6. *Health and safety advices*

Informasi mengenai kesehatan dan keselamatan merupakan hal yang wajib disampaikan oleh Badan Publik untuk memberikan anjuran dan informasi mengenai kesehatan kepada masyarakat. Informasi mengenai kesehatan dan keamanan sudah banyak disediakan di website Pemkab Bantul salah satunya pada website Dinas Kesehatan. Informasi yang diunggah salah satunya berjudul “Penjelasan Terkait Garam Dapur yang Diduga Mengandung Pecahan Kaca”, melalui artikel tersebut Dinas Kesehatan Pemkab Bantul memberikan penjelasan mengenai laporan masyarakat akan ditemukannya garam dapur yang mengandung pecahan kaca. Dalam artikel tersebut dijelaskan bagaimana Dinas Kesehatan menemukan fakta-

fakta terkait garam tersebut dan bahwa benda yang ditemukan bukanlah pecahan kaca namun reaksi kimia terhadap proses pembuatan garam. Dengan dirilisnya informasi tersebut, maka masyarakat diharapkan tidak merasa resah terhadap keamanan garam dapur yang dikonsumsi.

#### 7. *Applicable regulations*

Berbagai informasi mengenai peraturan yang berlaku disediakan di website Pemkab Bantul salah satunya adalah melalui menu Produk Hukum dimana melalui menu ini masyarakat dapat mengakses berbagai database produk hukum yang berlaku meliputi Peraturan Daerah, Instruksi Bupati, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Selain itu, informasi mengenai peraturan lain yang dapat dilihat pada website Pemkab Bantul adalah informasi alur permohonan informasi dimana informasi ini menyediakan informasi peraturan yang harus dilalui oleh masyarakat untuk melakukan permohonan informasi kepada dinas terkait.

#### 8. *Geographical data*

Informasi mengenai data geografis Kabupaten Bantul disediakan dalam website Pemkab Bantul pada menu data umum. Data geografis ini meliputi letak geografis, pembagian administratif, tinggi tempat, kemiringan lahan, jenis tanah, geologi, pola curah hujan, daerah aliran sungai, kemampuan tanah, penggunaan lahan, status lahan, dan rencana tata ruang wilayah. Informasi geografis ini menurut penulis sudah cukup untuk disediakan melalui website Pemerintahan dimana masyarakat yang membutuhkannya

informasi terkait geografis Pemkab Bantul dapat mengakses menu tersebut dan mendapatkan berbagai informasi secara lengkap.

#### *9. Demographic data*

Informasi mengenai data demografis disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul melalui menu sosial budaya. Menurut penulis, menu ini sudah cukup menyediakan informasi data secara pokok mengenai kependudukan mulai dari kepadatan penduduk geografis, agraris, hingga jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, mata pencaharian, hingga pendidikan.

#### *10. Business Yellow Pages*

Pemkab Bantul menyediakan berbagai kontak yang dapat dihubungi oleh masyarakat yang memiliki keperluan atau membutuhkan pelayanan publik. Berbagai informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi tercantum pada menu pemerintahan yang mana dalam menu tersebut menyediakan kontak serta email dan alamat kantor yang dapat didatangi oleh masyarakat.

#### *11. Information Collected*

Berbagai informasi diunggah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul melalui website yang mana informasi yang diberikan akan selalu diperbarui oleh pihak Pemkab Bantul. Berbagai informasi mengenai Bantul dapat diakses masyarakat melalui menu Arsip Berita yang tersedia di laman utama website Pemkab Bantul. Selain itu, informasi juga diberikan di setiap website OPD yang disediakan oleh Dinas Komunikasi

dan Informatika Pemkab Bantul mulai dari website Dinas, Kecamatan, Desa, hingga Lembaga yang ada di Bantul.

#### 12. *Internal Policy Documents*

Informasi mengenai kebijakan yang berlaku di Bantul disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui menu Produk Hukum dimana masyarakat dapat mengunduh berbagai peraturan yang berlaku di Bantul. Menurut penulis, berbagai informasi mengenai kebijakan ini sudah cukup untuk diberikan atau dibagikan kepada masyarakat.

#### **B.2.2 Aktivitas Komunikasi Melalui Facebook**

Laman Pemkab Bantul di media jejaring sosial *facebook* saat ini telah memiliki 9.605 pengikut menjadi media komunikasi dan informatika yang mencukupi untuk merangkul masyarakat yang tidak mengakses website Pemkab Bantul. Berbagai informasi diunggah pada laman facebook Pemkab Bantul tersebut untuk tetap membuat masyarakat *update* mengenai Bantul. Tidak hanya berupa teks, informasi yang disampaikan melalui akun *facebook* Pemkab Bantul tersebut juga terdiri dari foto dan video. Pemanfaatan *facebook* merupakan langkah baik yang diambil oleh Pemkab Bantul dimana *facebook* merupakan salah satu jejaring sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat dari berbagai lapisan.

Informasi yang diberikan pada *facebook* Pemkab Bantul merupakan informasi terusan dari berita yang telah diunggah di laman utama website Pemkab Bantul maupun berita dari berbagai OPD. Admin *facebook* Pemkab Bantul akan menyediakan link yang menghubungkan masyarakat kepada alamat website berita tersebut. Meskipun informasi dan berita diberikan secara rutin dan terus menerus

agar masyarakat tetap update akan berbagai informasi baru, sayangnya, melalui facebook ini masih banyak masyarakat yang pasif untuk berpartisipasi. Hal ini dilihat penulis bahwa tidak banyak berita, foto, maupun video yang mendapatkan respon dari masyarakat. Meskipun facebook Pemkab Bantul terbilang memiliki cukup banyak followers, namun tidak jarang ditemui berita yang bahkan tidak memiliki *like* atau komentar sama sekali.

Selama melakukan pengamatan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa masyarakat Bantul kurang tertarik pada berita yang hanya berupa teks saja, hal ini terbukti pada informasi yang diunggah dalam bentuk gambar, foto, poster maupun video yang banyak mendapat perhatian dari masyarakat dengan sekedar memberikan tanda *like*. Kemudian, peneliti sangat sering menjumpai berita yang memberikan informasi mengenai *event* tahunan Bantul yang mendapatkan banyak respon positif dari masyarakat seperti Hari Ulang Tahun Bantul, Bantul *Expo*, maupun perayaan lomba-lomba yang dapat dihadiri masyarakat umum. Menurut peneliti, hal ini menandakan bahwa masyarakat Bantul memiliki ketertarikan akan *event* atau kegiatan yang berkaitan dengan hiburan dan pariwisata.

Meskipun *facebook* merupakan media yang sangat efektif untuk menjangkau masyarakat, sayangnya Dinas Komunikasi dan Informatika kurang memperhartikan aktivitas komunikasi dua arah melalui akun *facebook* tersebut. Dalam hal ini, penulis sering menjumpai komentar dan pertanyaan masyarakat yang tidak mendapatkan respon dari pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul. Sehingga menurut penulis, pemanfaatan media *facebook* oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika kurang optimal dimana masih terdapat banyak hal yang dapat dilakukan oleh pihak Pemkab Bantul untuk mendapatkan atensi dari masyarakat namun tidak dilakukan dengan baik.

### **B.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul**

Aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul menjadi prioritas dikarenakan Dinas tersebut merupakan Dinas yang diberi amanat untuk melaksanakan aktivitas komunikasi serta menjembatani komunikasi dua arah antara Pemkab Bantul dan masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika diberikan kuasa penuh untuk merancang serta mengeksekusi setiap ide atau rencana dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.

Menurut Suko Widodo (2013), indikator terlaksananya secara optimal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditandai oleh beberapa hal, antara lain: (1) terbentuknya Komisi Informasi di semua Provinsi disertai dengan dukungan yang memadai dari segi anggaran, SDM, sarana, prasarana, dan sistem politik yang kondusif, (2) telah ditunjuknya PPID di semua Badan Publik sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, (3) PPID berfungsi secara optimal dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, dan (4) terbentuknya kultur masyarakat untuk mau mengajukan permohonan informasi publik secara individual.

Pernyataan Suko Widodo tersebut menjadi tolak ukur peneliti dalam menganalisa pelaksanaan keterbukaan informasi di Bantul. Salah satunya adalah tersedianya pejabat PPID untuk mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai bidang komunikasi menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya komunikasi yang baik serta pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Pranata Komputer, Nuraini Dwi Utami saat diwawancarai oleh penulis. Nuraini mengatakan bahwa adanya SDM baru yang mana merupakan *fresh graduate* memiliki *passion* dan semangat yang menggebu dalam melaksanakan tugas yang diberikan, hal ini berlaku pada pewarta atau jurnalis Dinsa Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul yang merekrut dua Pegawai Lepas untuk meliput berbagai kegiatan atau *event* yang terjadi di Bantul. Dengan adanya dua SDM baru tersebut, Nuraini mengatakan bahwa website Pemkab Bantul dapat lebih sering meng*update* berita untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Keterbukaan Informasi Publik juga didukung penuh oleh setiap pejabat di Pemkab Bantul. Selain dikarenakan Undang-Undang tersebut merupakan hal yang wajib dilakukan atau diimplementasikan oleh Badan Publik, hal ini juga dikarenakan oleh kesadaran Pemkab Bantul akan majunya arus informasi dan komunikasi yang membuat masyarakat lebih menyadari pentingnya transparansi akan kinerja Badan Publik. Dukungan juga diberikan oleh Eko Nugroho selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang mana menyatakan bahwa

pelayanan informasi serta keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab Badan Publik atas amanah yang dipercayakan oleh masyarakat.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi prioritas setiap Dinas maupun OPD yang ada di Bantul dimana himbauan akan pelayanan informasi secara gencar disosialisasikan kepada setiap OPD. Hal tersebut berkaitan dengan pertemuan PPID yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul setiap tiga bulan sekali dimana dalam pertemuan tersebut setiap pejabat PPID diberikan ruang untuk berdiskusi mengenai pelaksanaan pelayanan informasi di OPD tempatnya bertugas. Pertemuan PPID sebagai wadah diskusi tersebut merupakan salah satu faktor pendorong keterbukaan informasi di Bantul dimana setiap pejabat PPID selalu diberikan pemahaman bahwa Badan Publik memiliki tanggung jawab penuh kepada masyarakat.

Faktor pendukung keterbukaan informasi yang lain di Pemkab Bantul adalah berjalannya komunikasi internal secara dua arah antara pewarta Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul dengan pejabat PPID di setiap OPD yang ada di Bantul. Menurut penulis, dengan adanya komunikasi internal ini akan memudahkan pertukaran informasi sebagai bahan penulisan berita yang akan diunggah. Hal ini juga disampaikan oleh Rachmanto S.ST dimana Rachmanto mengatakan bahwa dengan lancarnya komunikasi tersebut, beliau tetap bisa menulis berita untuk diunggah meskipun beliau tidak bisa meliput kegiatan tersebut secara langsung. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya hubungan



komunikasi yang baik, Rachmanto dapat meminta *pointer* kegiatan yang dilaksanakan sehingga beliau dapat menulis berita mengenai kegiatan tersebut.

Selain faktor-faktor pendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemkab Bantul tentu saja memiliki hambatan baik hambatan secara internal maupun eksternal dari Pemkab Bantul itu sendiri. Bahkan, pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul mengakui bahwa dalam melaksanakan berbagai aktivitas komunikasi untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi publik memang memiliki berbagai hambatan dan kendala meskipun pihak Dinas Komunikasi dan Informatika telah berusaha secara maksimal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana komunikasi.

Hambatan pertama yang dirasakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul adalah kurangnya SDM untuk melakukan pelayanan akan informasi publik. Kurangnya SDM ini juga dirasakan oleh Rachmanto, S.ST dimana beliau mengatakan bahwa meskipun terdapat dua Pegawai Harian Lepas (PHL) yang merupakan *fresh graduate*, Rachmanto merasa bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika masih perlu menambah pewarta untuk meliput setiap kegiatan di Bantul. Hal tersebut dirasakan perlu mengingat agar supaya pewarta dapat menulis berita yang dilihat dan diliput secara langsung bukan hanya menerima *pointer* kegiatan karena tidak adanya pewarta yang dapat meliput secara langsung.

Hambatan kedua terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui website Pemkab Bantul disampaikan oleh Pranata Komputer, Nuraini Dwi Utami dimana Nuraini menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan petugas PPID di setiap OPD yang tersebar di Bantul. Nuraini mengatakan bahwa seringkali petugas PPID masih belum secara penuh menyadari dan memahami tugas dan fungsinya, untuk mengatasi hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengadakan pertemuan PPID seperti yang telah disebutkan penulis sebelumnya. Akan tetapi, menurut penulis pertemuan PPID tersebut masih belum cukup untuk memberikan pengetahuan kepada petugas PPID, hal ini karena petugas PPID bukan hanya bertugas memberikan pelayanan akan permohonan informasi tetapi juga bertugas untuk menjadi pewarta dan menulis berita untuk diunggah di website OPD. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa pelatihan penulisan berita perlu untuk dilakukan agar supaya petugas PPID dapat belajar untuk menyediakan berita dengan lebih baik.

#### **B.4 Pengetahuan Publik dan Tanggapan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Pengetahuan publik akan informasi yang disampaikan melalui berbagai aktivitas komunikasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul menjadi salah satu tolak ukur akan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia layanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat Bantul. Setiap aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul pada umumnya ditargetkan untuk masyarakat Bantul, hal tersebut juga sesuai dengan

visi dan misi untuk menciptakan masyarakat Bantul yang sadar akan pentingnya informasi dan sebagai langkah awal untuk menciptakan Bantul *Smart City*. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat perlu untuk menjadi perhatian bagi penyedia informasi di Bantul.

Hal ini juga dinyatakan oleh Suko Widodo dimana menurutnya, indikator terlaksananya Undang-Undang Keterbukaan Informasi secara optimal adalah dengan terbentuknya kultur masyarakat untuk mau mengajukan permohonan informasi publik secara individual. Partisipasi dari masyarakat dalam hal permohonan informasi publik menjadi penanda bahwa masyarakat telah tersosialisasi dengan baik dan memahami betul dan sadar akan pentingnya transparansi informasi publik. Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Bantul menyatakan bahwa mereka telah mengetahui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan menyadari setiap aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul. Menurut peneliti, sebagian masyarakat Bantul telah memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh Pemkab Bantul untuk mengakses informasi publik dan mengawal kinerja Badan Publik. Hal ini dilihat penulis bahwa jumlah pengunjung website Pemkab Bantul terus meningkat hingga angka 10720245 pada tanggal 5 Oktober 2017. Selain itu, adanya *entry* yang masuk pada laman Buku Tamu dan Ide Warga juga menjadi indikator bagi peneliti bahwa sudah banyak masyarakat yang turut memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan berbagai informasi dari Pemkab Bantul.

Meskipun begitu, peneliti juga menjumpai masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik meskipun informan tersebut dapat dikatakan merupakan pengguna *facebook* yang aktif mengakses laman facebook Pemkab Bantul. Hal ini menandakan bahwa masih banyak masyarakat yang menyadari akan pentingnya pengawasan terhadap kinerja Badan Publik meskipun tidak berpegang pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, peneliti juga menemukan fakta bahwa masih banyak masyarakat yang datang secara langsung ke Dinas terkait untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Hal tersebut menandakan bahwa tidak sedikit masyarakat yang belum menyadari secara penuh fasilitas informasi yang diberikan oleh Pemkab Bantul.

Menurut Ishak (2011), saat ini masyarakat mengalami kegamangan dalam hal memperoleh informasi yang benar dan bernilai yang menyangkut kehidupan mereka. Pada satu sisi sebagian masyarakat begitu mudahnya mendapatkan akses informasi bahkan berlimpah, walaupun belum diketahui secara tepat kebenarannya. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat –bahkan mungkin besar jumlahnya– berada pada posisi kekurangan informasi kerana tidak memiliki akses informasi yang memadai ke sumber yang dibutuhkan.

Hal tersebut juga dialami masyarakat Bantul dimana meski tidak sedikit masyarakat yang telah memanfaatkan berbagai fasilitas online yang disediakan oleh Pemkab Bantul dalam mendapatkan pelayanan informasi dan komunikasi,

banyak pula masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut atau bahkan tidak mengetahui bahwa Pemkab Bantul menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut.

Menurut peneliti, setelah melakukan wawancara dengan berbagai masyarakat Bantul, peneliti menyatakan bahwa terdapat dua kriteria masyarakat di Bantul terkait dengan keterbukaan informasi publik. Kriteria pertama yaitu masyarakat aktif yang mana masyarakat tersebut lebih mengikuti setiap *update* dan perkembangan informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul. Selain terus mengikuti perkembangan informasi, tipe masyarakat aktif adalah mereka yang turut serta berpartisipasi dalam aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh Pemkab Bantul, partisipasi tersebut dapat berupa komentar, *like*, hingga pengajuan ide dan kritik bagi Pemerintah. Kriteria kedua adalah masyarakat pasif dimana masyarakat tersebut meskipun rutin mengikuti perkembangan informasi di Bantul, namun masyarakat tersebut tidak turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan aktivitas komunikasi tersebut.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Bantul masih kurang dalam mensosialisasikan media *online* yang dimiliki serta fasilitas-fasilitas yang tersedia kepada masyarakat sehingga website Pemkab Bantul masih bersifat *government centries* atau berpusat kepada pemerintah dimana alur komunikasi terlihat satu arah dan hanya dilakukan oleh pihak Pemkab Bantul saja yang dilakukan dengan mengunggah berbagai berita dan kurangnya partisipasi masyarakat yang seharusnya menjadikan komunikasi dua arah yang

berkesinambungan antara kedua belah pihak. Kurangnya partisipasi masyarakat tersebut semakin buruk dan menunjukkan bahwa pusat komunikasi berada di Pemkab Bantul adalah dengan minimnya *feedback* yang diberikan kepada masyarakat yang telah turut memanfaatkan media online untuk mendapatkan informasi.